



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 236 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);



19. Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 14 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2021-2026.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).



## BAB II

### RENCANA STRATEGIS

#### Pasal 2

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD.

#### Pasal 3

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - d. Tujuan dan Sasaran;
  - e. Strategi dan Arah Kebijakan;
  - f. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
  - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
  - h. Penutup.
- (3) Rincian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib melaksanakan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 31 Desember 2021

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 31 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**WAHYU HIDAYAT**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2021 Nomor 236 Seri D





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 236 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
TAHUN 2021-2026

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
TAHUN 2021-2026**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang merupakan OPD dengan Tipe A dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.

Perindustrian dan perdagangan menjadi sektor utama penggerak perekonomian masyarakat, mulai dari ruang lingkup usaha non formal sampai dengan usaha formal. Keduanya memberikan dampak sosial yang sangat besar, dimana selain memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di sekitar juga membuka lapangan usaha bagi masyarakat di sekitarnya. Sehingga upaya pembinaan dan pengembangan perindustrian dan perdagangan harus direncanakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Majunya perindustrian dan perdagangan akan menggerakkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan produktivitas perindustrian dan perdagangan diarahkan untuk meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sub sektor industri pengolahan dan perdagangan yang dapat dirasakan oleh pelaku usaha industri perdagangan dengan adanya tingkat kesejahteraan para pelaku usaha industri perdagangan.

Pembangunan perindustrian dan perdagangan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh seluruh pemangku kepentingan untuk

mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya semua pihak merasa optimis bahwa sektor perindustrian dan perdagangan dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Malang, mengingat sumberdaya perindustrian dan perdagangan sangat berpotensi.

Upaya untuk mengoptimalkan potensi sumber daya perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Malang perlu direncanakan dengan baik. Dengan mengetahui potensi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada saat ini dan harapan akan keberlanjutan sektor perindustrian dan perdagangan di masa yang akan datang, perlu ditetapkan suatu perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui suatu perencanaan yang strategis. Perencanaan strategis adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dokumentasi perencanaan yang strategis disebut sebagai Rencana Strategis (Renstra) yang disusun secara berkala setiap lima tahun. Jadi, Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman selama lima tahun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan Perindustrian dan Perdagangan.

Rencana Strategis berfungsi sebagai pedoman dan tolok ukur yang jelas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Renstra juga berfungsi untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program dan kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut melalui penetapan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan. Selain itu juga

berfungsi dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan, yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung atau mewujudkan visi misi kepala daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2021-2026 serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara garis besar terdiri dari tahapan:

1. Persiapan penyusunan

Terdiri dari pembentukan tim penyusun renstra, orientasi mengenai renstra, penyusunan agenda kerja tim renstra, dan penyiapan data dan informasi.

2. Penyusunan rancangan awal

Dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan dimulai sejak kepala daerah terpilih dilantik.

3. Penyusunan rancangan

Merupakan penyempurnaan rancangan awal yang telah disusun dan dibahas serta disempurnakan berdasarkan kesepakatan dalam forum perangkat daerah


4. Pelaksanaan forum perangkat daerah

5. Perumusan rancangan akhir


Merupakan proses penyempurnaan rancangan renstra menjadi rancangan akhir berdasarkan peraturan tentang RPJMD untuk mempertajam strategi, arah kebijakan dan program kegiatan.

6. Penetapan renstra

Renstra ditetapkan dengan peraturan kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam penyusunan renja dan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.




Gambar Proses Penyusunan Renstra




Gambar Posisi Renstra dalam Penyusunan RPJMD

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang terkait dengan pencapaian misi kelima dari RPJMD Kabupaten Malang yaitu “Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan”. Indikator tujuan RPJMD dari misi kelima ini adalah pertumbuhan ekonomi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang mendukung sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya nilai tambah peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian dengan indikator sasaran Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan dan Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Keterkaitannya Renstra dengan RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD



Gambar Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Selain itu, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang mengacu pada arah kebijakan nasional pembangunan dalam urusan Perindustrian dan urusan Perdagangan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Dengan demikian diharapkan terjadi sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan pelaksanaannya. Selanjutnya dokumen Renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja beserta pendanaanya sehingga akuntabilitas pelaksanaan beserta pengorganisasinya dapat dievaluasi selama periode Renstra tahun 2021 – 2026.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 14 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);



### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 adalah :

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang ini adalah sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang untuk kurun waktu tahun 2021-2026.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang ini adalah untuk:

1. Menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 dengan Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
2. Memberikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang pada tahun 2021-2026;
3. Memberikan dasar bagi penyusunan rencana pembangunan sektor Perindustrian dan Perdagangan tahunan guna tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sektor Perindustrian dan Perdagangan;
4. Memberikan gambaran kondisi sektor perindustrian dan perdagangan guna memahami arah dan tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Malang;
5. Memberikan dasar bagi monitoring dan evaluasi baik awal sampai akhir pelaksanaan program kegiatan sebagai bahan perbaikan untuk melaksanakan program kegiatan yang akan datang;
6. Memberikan dasar bagi pengukuran dan pencapaian tolok ukur kinerja tahunan selama lima tahun;

#### **1.4. SISTIMATIKA PENULISAN**

Untuk memudahkan memahami Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang 2021-2026 ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **Bab I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

##### **Bab IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

##### **Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

##### **Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

- 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan PD

##### **Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 7.1. Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

##### **Bab VIII PENUTUP**

##### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dan Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas perindustrian dan Perdagangan, maka tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

##### **2.1.1 Tugas Pokok**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Malang sesuai dengan bidang tugasnya

##### **2.1.2 Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas perindustrian dan perdagangan ;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **2.1.3 Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dan Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Dinas perindustrian dan Perdagangan, struktur organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Industri Agro;
- d. Bidang Industri Non Agro;
- e. Bidang Perdagangan;
- f. Bidang Pengelolaan Pasar dan PKL;
- g. UPT ;

Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana teknis operasional untuk melaksanakan sebagian tugas PD serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kemetrologian untuk mewujudkan masyarakat yang tertib ukur dan memberikan perlindungan terhadap konsumen. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 206 Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. memimpin Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan rumah tangga, hubungan masyarakat serta urusan keuangan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, pengadaan.
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan, mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan , evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Industri Agro mempunyai tugas:

- a. menyusun program kegiatan, melaksanakan penyiapan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan terhadap kebijakan teknis dibidang industri agro; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Industri Agro mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan dibidang industri agro;
- b. pelaksanaan penyusunan rumusan teknis pembinaan, penyiapan rekomendasi perijinan dan pedoman kegiatan usaha dibidang industri agro;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan program terkait dengan standarisasi dan teknologi, promosi, investasi dan pelaporan serta informasi dibidang industri agro;

- d. penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- e. penyiapan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri agro;
- f. pelaksanaan pembinaan dibidang industri agro;
- g. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri agro;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan teknis dibidang industri agro; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Industri Agro terdiri dari:

- a. Seksi Minuman dan Tembakau;
- b. Seksi Industri Olahan Makanan;
- c. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan;

Bidang Industri Non Agro mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan, kebijakan industri, penyusunan standar, norma dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis terhadap pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi dan iklim usaha serta evaluasi di bidang industri non agro; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Industri Agro mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bimbingan teknis dan penyiapan pemberian rekomendasi perijinan dan pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri non agro;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan program terkait dengan standarisasi dan teknologi, iklim usaha, kerjasama industri dan promosi investasi dan pelaporan serta informasi dibidang industri non agro;
- c. penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan industri non agro;

- e. penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran industri non agro;
- f. pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri non agro;
- g. pelaksanaan kebijakan di bidang industri non agro;
- h. penganalisaan iklim usaha industri non agro;
- i. pengevaluasian pelaksanaan kebijakan dibidang industri non agro;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang terkait dengan bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Industri Agro terdiri dari:

- a. Seksi Industri Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika;
- b. Seksi Industri Logam dan Kimia;
- c. Seksi Aneka dan Desain Produk;.

Bidang Perdagangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, ekspor, impor, perlindungan konsumen dan pengawasan kemetrolgian serta evaluasi dan pengendalian bidang perdagangan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perdagangan;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan pedoman pembinaan dan pengembangan perdagangan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan di bidang perdagangan;
- d. penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang-barang beredar;
- f. pelaksanaan kegiatan kemetrolgian;
- g. pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen;
- h. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri;

- i. pelaksanaan pengadaan dan penyaluran perdagangan dalam negeri;
- j. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perdagangan;
- k. penganalisaan dan evaluasi pelaksanaan bidang perdagangan;
- l. pembuatan laporan pelaksanaan dibidang perdagangan; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang terkait dengan bidang tugasnya.

Bidang Perdagangan terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Perdagangan;
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Ekspor dan Impor;
- c. Seksi Metrologi, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar;

Bidang Pengelolaan Pasar dan PKL mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan teknis operasional, perencanaan strategis, pengelolaan dan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data di bidang pasar.dan pembinaan PKL; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Pasar dan PKL mempunyai fungsi:

- a. perencanaan rencana dan program dibidang pengelolaan pasar.dan pembinaan PKL;
- b. pelaksanaan pengembangan pembangunan dan pemeliharaan pasar dan pembinaan PKL di lingkungan pasar;
- c. pelaksanaan penghitungan ketepatan pengenaan restribusi pelayanan pasar.dan pembinaan PKL PKL di lingkungan pasar;
- d. pelaksanaan kegiatan administrasi penyeteroran restribusi pasar dan pendapatan lainnya yang sah ke Kas Daerah;
- e. pengendalian dan penataan pedagang dan lingkungan pasar.dan pembinaan PKL PKL di lingkungan pasar;
- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian dibidang kebersihan, keamanan swakarsa, ketertiban dilingkungan pasar;
- g. pemberian rekomendasi terhadap perijinan penggunaan fasilitas umum diareal pasar, proses perizinan pembangunan dan pengembangan pasar;
- h. pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran dan atau penyimpangan dalam pengelolaan pasar.dan pembinaan PKL PKL di lingkungan pasar;



- i. pemberian informasi, saran dan laporan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan di bidang pengelolaan pasar dan pembinaan PKL PKL di lingkungan pasar; dan
- j. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan PKL sesuai dengan bidang tugasnya.


Bidang Pengelolaan Pasar dan PKL terdiri dari:

- a. Seksi Pendapatan Pasar;
- b. Seksi Pengembangan Pasar;
- c. Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar dan pembinaan PKL;

Kepala UPT Metrologi Legal mempunyai tugas:

- a) memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi teknis di bidang layanan UPT Metrologi Legal;
- b) Melaporkan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas;
- c) Mengawasi dan melaporkan kondisi aset Dinas secara berkala; dan
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MALANG**



Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diturunkan dalam rencana aksi yang harus dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

1. Rencana Aksi Sekretariat:
  - a) Menyusun dokumen rencana program dan kegiatan
  - b) Penyusunan Dokumen SAKIP
  - c) Peningkatan kapasitas dan pembinaan disiplin kepegawaian
  - d) Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan penganggaran
2. Rencana Aksi Bidang Industri Non Agro:
  - a) Pemberian pelatihan peningkatan ketrampilan bagi masyarakat
  - b) Pemberian pelatihan usaha mandiri sektor informal
  - c) Pameran di dalam Kabupaten Malang
3. Rencana Aksi Bidang Industri Agro:
  - a) Pemberian pelatihan peningkatan ketrampilan bagi masyarakat
  - b) Pemberian pelatihan usaha mandiri sektor informal
4. Rencana Aksi Bidang Perdagangan:
  - a) Pengendalian kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya.
  - b) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi
  - c) Monitoring harga sembako secara daring dan media cetak
  - d) Pelaksanaan survey ijin gangguan HO
  - e) Pelaksanaan sistem resi gudang
  - f) Monitoring realisasi ekspor impor
  - g) Pelaksanaan pameran produk unggulan daerah
5. Rencana Aksi Bidang Pengelolaan Pasar dan PKL:
  - a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi perdagangan.
  - b) Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan
  - c) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya
6. Rencana Aksi UPT Metrologi Legal:
  - a) Melakukan pengecekan dan penyiapan terhadap sarana dan prasarana tera/tera ulang
  - b) Menyusun jadwal rencana pelaksanaan tera/tera ulang
  - c) Menyusun laporan pelaksanaan tera/tera ulang dan perolehan pendapatan daerah.

## **2.2 Sumber Daya PD**

### **2.2.1 Susunan Kepegawaian**

Sampai dengan tahun 2021 semester 1, Jumlah tenaga/staf di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang untuk Sekretariat, Bidang dan UPT Metrologi Legal, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tersedia saat ini berjumlah 390 orang terdiri dari 172 orang berstatus PNS dan 218 berstatus Tenaga Kontrak/Non PNS. Adapun dari tenaga PNS jika dilihat dari segi Pendidikan / akademik, yaitu: Doktor (S3) = 1 orang, Pasca Sarjana (S2) = 13 Orang, Sarjana (S1) = 47 orang, D-III = 2 orang, SLTA = 77 orang, SMP = 15 orang, SD = 17 orang. Adapun dari tenaga Tenaga Kontrak/Non PNS jika dilihat dari segi Pendidikan / akademik, yaitu: Sarjana (S1) = 34 orang, D-III = 3 orang, SLTA = 141 orang, SMP = 28 orang, SD = 12 orang.

### **2.2.2 Perlengkapan**

Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang menempati gedung dengan luas bangunan yang 1.400 M2, kondisi ini belum cukup ideal sejalan dengan tuntutan tugas-tugas yang setiap saat membutuhkan pelayanan dan koordinasi dengan terbatasnya sarana prasarana kerja antara lain komputer, printer, laptop dan mesin ketik elektrik.

Sedangkan sampai dengan tahun 2020, untuk mobilitas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang baru terdapat 13 Unit Mobil, 1 unit untuk Kepala Dinas, 1 unit untuk mobil sekretaris, 3 unit untuk Bidang Pengelolaan Pasar, 1 unit mobil untuk bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka , 2 unit mobil untuk bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan, 1 unit untuk Bidang Perdagangan, 2 unit untuk mobil Metrologi, serta 2 unit dalam proses penghapusan aset dikarenakan rusak berat. Karena setiap bidang dituntut setiap saat kelengkapan untuk mengadakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Namun usia rata-rata kendaraan mobil sudah lebih dari 15 (lima belas) tahun sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi. Demikian juga dengan kendaraan roda dua sejumlah 81 unit dan

kendaraan roda tiga sejumlah 20 unit. Sehingga masih terasa sangat kurang sesuai dengan tuntutan tugas dan luas wilayah.

Secara keseluruhan, Saldo Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel Saldo Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Tahun 2020

No	Kode Barang	Nama Barang	Nilai Perolehan
1	01.01.11.02.01	Tanah Untuk Bangunan Pasar	Rp 91.308.582.660,00
2	01.01.11.04.01	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Rp 195.000.000,00
3	01.01.13.03.03	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	Rp 66.000.000,00
4	02.03.01.01.03	Station Wagon	Rp 1.050.000.000,00
5	02.03.01.02.03	Station Wagon	Rp 233.000.000,00
6	02.03.01.04.22	Mobil Lain-lain	Rp 405.410.000,00
7	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	Rp 1.002.731.490,00
8	02.03.01.06.03	Kend Roda 3 Lain-lain	Rp 469.600.000,00
9	02.03.02.01.01	Gerobak Tarik	Rp 210.393.500,00
10	02.03.02.01.02	Gerobak Dorong	Rp 16.800.000,00
11	02.04.01.01.18	Mesin Kompresor	Rp 25.000,00
12	02.04.02.07.08	Palu	Rp 165.000,00
13	02.04.02.07.09	Tang	Rp 165.000,00
14	02.04.03.09.03	Komparator	Rp 300.000,00
15	02.04.03.09.10	Bejana Ukur	Rp 22.078.000,00
16	02.04.03.10.16	Timbangan Sentisimal	Rp 4.120.000,00
17	02.04.03.11.09	Anak Timbangan Miligram	Rp 860.557.500,00
18	02.04.03.11.15	Anak Timbangan Bidur	Rp 245.926.350,00
19	02.04.03.11.19	Lain-lain	Rp 199.012.000,00
20	02.05.01.04.01	Oven	Rp 1.100.000,00
21	02.05.01.07.03	Alat Penggiling Padi	Rp 113.070.000,00
22	02.05.02.01.05	Penyemprot Otomatis (Automatis Sprayer)	Rp 79.650.000,00
23	02.05.02.02.07	Alat Pengering (dryer)	Rp 1.274.405.000,00
24	02.06.01.01.01	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Rp 38.800.000,00
25	02.06.01.01.03	Mesin Ketik Manual Langewagon (18- 27 Inci)	Rp 150.625.000,00
26	02.06.01.04.01	Lemari Besi/metal	Rp 7.900.000,00
27	02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	Rp 1.544.000,00
28	02.06.01.04.03	Rak Kayu	Rp 5.005.000,00
29	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	Rp 3.250.400,00
30	02.06.01.04.06	Brankas	Rp 16.779.800,00
31	02.06.01.04.14	Lain-lain	Rp 5.000.000,00
32	02.06.01.05.01	Papan Visual/papan Nama	Rp 85.000,00
33	02.06.01.05.05	Alat Penghancur Kertas	Rp 2.000.000,00
34	02.06.01.05.17	Mesin Absensi	Rp 184.097.000,00
35	02.06.02.01.01	Lemari Kayu	Rp 173.010.000,00
36	02.06.02.01.02	Rak Kayu	Rp 3.500.000,00
37	02.06.02.01.04	Meja Kayu/Rotan	Rp 15.000.000,00
38	02.06.02.01.05	Kursi Besi/metal	Rp 5.225.000,00
39	02.06.02.01.06	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Rp 20.429.998,00
40	02.06.02.01.10	Meja Rapat	Rp 5.000.000,00
41	02.06.02.01.11	Meja Tulis	Rp 32.275.002,00
42	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	Rp 3.000.000,00
43	02.06.02.01.30	Kursi Putar	Rp 12.412.500,00

44	02.06.02.01.34	Kursi Lipat	Rp	22.842.000,00
45	02.06.02.01.37	Meja Computer	Rp	7.125.000,00
46	02.06.02.01.47	Tenda	Rp	5.200.000,00
<b>No</b>	<b>Kode Barang</b>	<b>Nama Barang</b>		<b>Nilai Perolehan</b>
47	02.06.02.01.49	Sofa	Rp	33.350.000,00
48	02.06.02.01.61	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Rp	5.000.000,00
49	02.06.02.02.01	Jam Mekanis	Rp	325.000,00
50	02.06.02.03.03	Mesin Pemotong Rumput	Rp	9.000.000,00
51	02.06.02.03.05	Alat Pembersih Lain-lain	Rp	125.950.000,00
52	02.06.02.04.01	Lemari Es	Rp	1.400.000,00
53	02.06.02.04.03	AC Unit	Rp	14.427.000,00
54	02.06.02.04.04	A.C. Split	Rp	3.000.000,00
55	02.06.02.04.06	Kipas Angin	Rp	750.000,00
56	02.06.02.06.02	Radio	Rp	1.800.000,00
57	02.06.02.06.08	Sound System	Rp	116.250.000,00
58	02.06.02.06.21	Camera Video	Rp	20.991.175,00
59	02.06.02.06.23	Tustel	Rp	5.000.000,00
60	02.06.02.06.27	Alat Hiasan	Rp	1.150.000,00
61	02.06.02.06.39	Dispenser	Rp	1.200.000,00
62	02.06.02.06.50	Alat Rumah Lain-lain	Rp	350.050.000,00
63	02.06.02.07.01	Tabung Pemadam Api	Rp	33.750.000,00
64	02.06.02.07.08	Hydrant Kebakaran	Rp	4.300.000,00
65	02.06.03.02.01	PC.unit	Rp	344.101.020,00
66	02.06.03.02.02	Lap.top	Rp	317.319.100,00
67	02.06.03.02.03	Note Book	Rp	30.950.000,00
68	02.06.03.05.03	Printer	Rp	136.048.559,00
69	02.06.03.05.04	Scanner	Rp	21.522.400,00
70	02.06.04.01.04	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Rp	19.800.000,00
71	02.06.04.01.05	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Rp	13.200.000,00
72	02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Rp	29.370.000,00
73	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Rp	130.280.000,00
74	02.06.04.01.09	Meja Kerja Lain-lain	Rp	27.960.000,00
75	02.06.04.02.04	Meja Rapat Pejabat Eselon II	Rp	7.755.000,00
76	02.06.04.02.05	Meja Rapat Pejabat Eselon III	Rp	108.020.000,00
77	02.06.04.02.09	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	Rp	3.582.000,00
78	02.06.04.02.11	Meja Tamu Biasa	Rp	6.350.000,00
79	02.06.04.02.14	Meja Lain-lain	Rp	4.398.000,00
80	02.06.04.03.04	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Rp	10.853.500,00
81	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Rp	7.975.000,00
82	02.06.04.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Rp	26.928.000,00
83	02.06.04.03.07	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Rp	18.000.000,00
84	02.06.04.03.08	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Rp	164.083.660,75
85	02.06.04.03.09	Kursi Kerja Lain-lain	Rp	13.500.000,00
86	02.06.04.04.07	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	Rp	19.250.000,00
87	02.06.04.05.06	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Rp	29.647.958,90
88	02.06.04.06.04	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Rp	14.877.500,00
89	02.06.04.07.06	Lemari arsip untuk arsip Dinamis	Rp	154.675.000,00
90	02.06.04.07.07	Buffet Kayu	Rp	7.700.000,00
91	02.06.04.07.09	Lemari Lain - lain	Rp	18.400.000,00
92	02.07.01.01.03	Proyektor + Attachment	Rp	16.000.000,00
93	02.07.01.01.45	Professional Sound System	Rp	8.000.000,00
94	02.07.01.01.52	Uniterruptible Power Supply (ups)	Rp	9.000.000,00
95	02.07.01.06.36	Alat Ukur Lain-lain	Rp	450.000,00
96	02.07.02.01.07	Megaphone	Rp	16.056.000,00
97	02.07.02.01.10	Intermediate Telephone/key Telephone	Rp	1.980.000,00

98	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	Rp	6.505.000,00
99	02.07.02.01.14	Handy Talky/Walky Talky (ht)	Rp	9.500.000,00
100	02.07.02.01.24	Alat Komunikasi Lain-lain	Rp	7.700.000,00
<b>No</b>	<b>Kode Barang</b>	<b>Nama Barang</b>		<b>Nilai Perolehan</b>
101	02.09.01.01.19	Alat Pengukur Kelembaban	Rp	5.000.000,00
102	02.09.01.12.40	Thermometer	Rp	48.750.000,00
103	02.09.02.12.04	Gambar wakil presiden	Rp	15.000,00
104	03.11.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rp	66.169.699.833,33
105	03.11.01.01.04	Bangunan Kantor Lain-lain	Rp	13.607.242.000,00
106	03.11.01.02.01	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Rp	4.485.979.000,00
107	03.11.01.02.07	Lain-lain	Rp	56.837.000,00
108	03.11.01.09.07	Lain-lain	Rp	4.991.029.000,00
109	03.11.01.11.07	Lain-lain	Rp	4.522.833,00
110	03.11.01.12.01	Gedung Pertokoan / Koperasi / Pasar Permanen	Rp	121.760.875.317,23
111	03.11.01.12.04	Lain-lain	Rp	1.298.049.000,00
112	03.11.01.13.01	Gedung Pos Jaga Permanen	Rp	47.500.000,00
113	03.11.01.27.04	Lain-lain	Rp	7.925.000,00
114	04.14.06.05.06	Bangunan Hidran Umum	Rp	310.664.011,03
115	04.15.05.02.04	Lain-lain	Rp	39.050.000,00
116	05.18.01.02.03	Gambar Presiden/Gubernur	Rp	15.000,00
117	05.18.01.02.04	Lambang Garuda	Rp	125.000,00
118	02.06.04.03.08	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Rp	1.250.000,00
119	07.24.01.01.01	Perangkat Lunak Sistem Operasi	Rp	10.000.000,00
			Rp	313.812.156.068,24

Saldo nilai aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar **Rp.313.812.156.068,24**. Nilai aset tersebut mencakup aset yang terdapat pada Kantor Dinas, UPT Metrologi Legal serta 34 Unit Pengelola Pasar Daerah yang ada di Kabupaten Malang.

### 2.3 Kinerja Pelayanan

Sebelum pelaksanaan *Millennium Development Goals* (MDGs) berakhir, pada *UN Summit on MDGs 2010* telah dirumuskan agenda pembangunan dunia pasca 2015. Hal ini diperkuat dengan disepakatinya dokumen "*The Future We Want*" dalam *UN Conference on Sustainable Development 2012*. Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari

satu generasi ke generasi berikutnya. Dari tujuh belas tujuan yang tercantum dalam SDGs, dalam pelaksanaannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, mendukung pada indikator tujuan:

- 1) Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita
- 2) Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas
- 3) Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri
- 4) Rata-rata tarif terbobot di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara)
- 5) Pertumbuhan ekspor produk non migas

Pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan sebagai motor penggerak perekonomian akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan. Sektor industri dan perdagangan telah menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi perekonomian Kabupaten Malang. Untuk itu peran industri dalam perekonomian adalah dengan pengembangan industri kecil termasuk industri tradisional dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas. Demikian pagu pengoptimalan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dalam rangka potensi sektor pertanian agar menjadi prioritas pendukung peningkatan PDRB dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi.

#### **A. Sektor Perindustrian**

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang perindustrian, dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang secara Tupoksi dilaksanakan oleh 2 Bidang, yaitu Bidang Industri Agro dan Bidang Industri Non Agro dimana yang membedakan kedua bidang tersebut adalah jenis industri yang menjadi sasaran pembinaan dan pengembangannya.

Pembinaan dan pengembangan di bidang industri yang dilakukan adalah kepada industri formal (industri yang telah memiliki legalitas usaha/ ijin usaha industri) serta kepada industri non formal (industri rumah tangga yang tumbuh dari kelompok usaha maupun perorangan dan belum memiliki legalitas usaha / ijin usaha industri)



Tabel Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB  
Tahun 2016 – 2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Sektor Industri Pengolahan	Milyar	24.804,67	27.183,53	30.430,88	33.323,18	33.884,87
PDRB Kabupaten	Milyar	81.784,43	88.979,17	96.851,52	103.760,08	102.027,83
Persentase Kontribusi	%	6,08	5,66	7,35	7,56	33,21

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

Perkembangan di bidang industri terus mengalami pertumbuhan, dimana setiap tahunnya bermunculan banyak industri non formal (rumah tangga) di berbagai wilayah Kabupaten Malang, baik berupa kelompok usaha industri maupun industri perorangan. Selain itu, perkembangan industri formal juga mengalami tren yang terus naik. Dimana dengan adanya berbagai pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, industri rumah tangga yang ada dapat meningkat menjadi industri kecil dengan adanya legalitas usaha berupa Ijin Usaha Industri (IUI).

Perkembangan jumlah unit usaha di sektor industri seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel Pertumbuhan Industri Kabupaten Malang  
Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Formal/Berijin						
	Industri Menengah	Unit	413	414	420	421	422
	Industri Kecil	Unit	1447	1491	1527	1527	1575
	<b>Jumlah Industri formal</b>	<b>Unit</b>	<b>1.860</b>	<b>1.905</b>	<b>1.941</b>	<b>1.941</b>	<b>2.028</b>
2.	Informal / Rumah Tangga	Unit	21.050	21.365	21.572	21.572	22.430
	<b>Jumlah Industri</b>	<b>Unit</b>	<b>22.910</b>	<b>23.270</b>	<b>23.671</b>	<b>23.982</b>	<b>26.486</b>
3	<b>Pertumbuhan Industri</b>	<b>%</b>	2,78	1,57	0,89	2,02	2,45

Dalam rentang tahun 2016 – 2020, jumlah industri yang tercatat terus mengalami perkembangan. Dari awalnya pada tahun 2016 jumlah industri

tercatat 22.910 unit usaha menjadi 26.486 unit usaha untuk industri formal dan non formal.

Dengan berkembangnya sektor industri, maka hal ini juga menyebabkan adanya peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Seperti pada tabel berikut:

Tabel Jumlah Tenaga Kerja Formal dan Informal Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Formal/Berijin						
	Besar	Orang	25,569	25,569	25.569	25.569	25.569
	Menengah	Orang	58,132	58,222	58.472	58.502	58.533
	Kecil	Orang	25,055	25,277	25.480	25.504	25.714
	Jumlah Industri formal	Orang	108,756	109,068	109.521	109.575	109.816
2	Informal / Rumah Tangga	Orang	56,795	57,910	58.987	59.311	60.201
	Jumlah Tenaga Kerja Industri	Orang	165,551	166,978	168.508	168.886	170.017

Dalam rentang tahun 2016 – 2020, penyerapan tenaga kerja di sektor industri yang tercatat terus mengalami perkembangan. Dari awalnya pada tahun 2016 penyerapan tenaga kerja tercatat 165,551 orang menjadi 170.017 orang pada tahun 2020 untuk sektor industri formal dan non formal.

Sebagai bentuk implikasi dari semakin berkembangnya sektor industri, maka berkembang pula jumlah investasi di sektor industri, seperti pada tabel berikut:

Tabel Perkembangan Investasi di sektor Industri

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Formal/Berijin						
	Besar	Rp.000,-	1.408.515.972	1.408.515.972	1.408.515.972	1.408.515.972	1.408.515.972
	Menengah	Rp.000,-	1.178.427.180	1.180.206.180	1.212.051.487	1.212.323.787	1.212.823.787
	Kecil	Rp.000,-	226.478.466	229.277.743	232.211.700	232.243.699	232.543.699
	Jumlah Industri formal	Rp.000,-	2.813.421.618	2.817.999.895,01	2.852.779.159	2.853.083.458	2.853.883.458
2	Informal / Rumah Tangga	Rp.000,-	19.044.330	19.564.330,01	21.571.330	22.003.330	23.783.330
	Jumlah Investasi Industri	Rp.000,-	2.832.465.948	2.837.564.225	2.874.350.489	2.853.083.458	2.853.883.458

Dalam rentang tahun 2016 – 2020, nilai investasi di sektor industri yang tercatat terus mengalami perkembangan. Dari awalnya pada tahun

2016, nilai investasi tercatat Rp.2.832.465.948.000,- menjadi Rp.2.853.883.458.000,- di tahun 2020 untuk sektor industri formal dan non formal.

## B. Sektor Perdagangan

### 1. Perkembangan Perdagangan

Bidang perdagangan menjadi salah satu sektor yang menjadi tupoksi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Dalam bidang perdagangan, pembinaan yang dilakukan adalah melalui peningkatan perdagangan dalam negeri (domestik) dan juga perdagangan luar negeri (ekspor impor) dimana keduanya didukung juga melalui kegiatan pameran sebagai bentuk promosi perdagangan.

Tabel Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB  
Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Milyar	15.265,00	16.782,67	18.643,10	19.932,80	18.487,65
PDRB Kabupaten	Milyar	81.784,43	88.979,17	96.851,52	103.760,08	102.027,83
<b>Persentase Kontribusi</b>	%	<b>18,66</b>	<b>18,86</b>	<b>19,25</b>	<b>19,21</b>	<b>18,12</b>

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

Sedangkan untuk neraca perdagangan dalam kurun waktu 2016-2020 seperti pada tabel berikut:

Tabel Perkembangan Ekspor Impor

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	<b>Realisasi Ekspor</b>						
	- Volume	Kg	275.932.161,49	277.663.538,84	282.949.200,82	287.219.445,87	102.187.762,87
	- Nilai	US \$	377.153.816,14	388.442.850,00	402.625.370,63	481.039.000,32	371.221.992,73
	- Komoditi	Komoditi	38	38	38	24	16
	- Jumlah Eksporthir	Perush	73	71	71	49	22
	- Negara Tujuan	Negara	50	53	53	81	88
2	<b>Realisasi Impor</b>						
	- Volume	Kg	38.253.792,84	39.530.638,35	40.551.575,63	56.160.262,20	31.727.248,94
	- Nilai	US \$	93.323.638,27	94.392.903,97	97.649.065,79	49.018.951,04	41.244.335,47
	- Komoditi	Komoditi	19	19	19	20	10
	- Jumlah Importir	Perush	65	60	60	32	20
	- Negara Asal	Negara	20	20	20	35	109

Dari rentang waktu 5 tahun, untuk Nilai Ekspor mengalami peningkatan, dari tahun 2016 nilai ekspor sebesar US\$ 377.153.816,14 dan pada tahun 2020 nilai ekspor sebesar US\$ 371.221.992,73. Demikian juga untuk Nilai Impor juga mengalami peningkatan, dari tahun 2016 nilai impor sebesar US\$ 93.323.638,27 dan pada tahun 2020 nilai impor sebesar US\$ 41.244.335,47. Untuk terus mengenalkan produk unggulan dari Kabupaten Malang, setiap tahun juga telah rutin dilaksanakan kegiatan pameran baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional.

## 2. Perkembangan Standarisasi dan Normalisasi Kemetrolagian

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 206 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan tera/tera ulang kepada masyarakat untuk menjamin keamanan dan perlindungan dalam usaha perdagangan dan industri untuk masyarakat.

Keberadaan UPT Metrologi Legal membuat masyarakat khususnya pelaku usaha dapat merasakan keamanan dalam melakukan usaha karena adanya kepastian dan ketepatan ukuran pada Unit Takar Timbang dan Perlengkapan (UTTP) yang ada dan digunakan di dunia usaha di wilayah Kabupaten Malang.

Target Pendapatan Retribusi Tera/Tera Ulang pada tahun 2020 sebesar Rp. 400.368.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 409.532.200,00 atau tercapai sebesar 102,29%.

Tabel Rekapitulasi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada tahun 2020  
oleh UPT Metrologi Legal

No	Jenis Utpp	Realisasi UTTP Tahun 2020		Retribusi 2020		Realisasi PAD Tahun 2020		Total PAD 2020
		KANTOR/PASAR	LOKO PERUSAHAAN / SPBU	KANTOR/PASAR	LOKO PERUSAHAAN / SPBU	KANTOR/PASAR	LOKO PERUSAHAAN / SPBU	
	<b>Ukuran</b>							
1	Ukuran Panjang	1		4.000		4.000		4.000
	<b>Takaran</b>							
2	Bejana Ukur 20L	-	-	-	-	-	-	-
3	Pompa Ukur BBM	-	775	-	200.000	155.000.000	-	155.000.000
	<b>Timbangan</b>							
4	Timb. Sentisimal	237	252	15.000	50.000	3.555.000	12.600.000	16.155.000

5	Timb. Meja	651	63	5.000	25.000	3.255.000	1.575.000	4.830.000
6	Timb. Dacin Logam	19	34	5.000	20.000	95.000	680.000	775.000
7	Timb. Pegas	52	115	10.000	50.000	620.000	5.750.000	6.370.000
8	Timb. Cepat <= 500kg	8	5	15.000	50.000	120.000	250.000	370.000
No	Jenis Uttp	Realisasi UTTP Tahun 2020		Retribusi 2020		Realisasi PAD Tahun 2020		Total PAD 2020
		KANTOR/PASAR	LOKO PERUSAHAAN / SPBU	KANTOR/PASAR	LOKO PERUSAHAAN / SPBU	KANTOR/PASAR	LOKO PERUSAHAAN / SPBU	
9	Timb. Cepat > 500kg	-	1	50.000	100.000		100.000	100.000
10	Timb. BBI <= 500kg	10	8	15.000	50.000	150.000	400.000	550.000
11	Timb. BBI > 500kg	-	-	50.000	100.000	-	-	-
12	Timb. Neraca	12	1	20.000	50.000	240.000	50.000	290.000
13	TE kelas II <= 1kg	24	12	50.000	200.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000
14	TE kelas II > 1kg	11	13	100.000	300.000	1.100.000	3.900.000	5.000.000
15	TE kelas III <= 500kg	215	407	25.000	50.000	5.375.000	20.350.000	25.725.000
16	TE kelas III > 500kg	3	79	75.000	150.000	225.000	11.850.000	12.075.000
17	Timb. Jembatan	-	64	-	2.500.000	-	160.000.000	160.000.000
18	Timb. Pengecek dan Penyortir	-	6	-	250.000	-	1.500.000	1.500.000
19	Timb. Pengisi	-	-	-	-	-	-	-
	Perlengkapan							
20	AT M1 <= 1kg	56	17	1.500	1.500	84.000	25.500	109.500
21	AT M1 1kg <AT <= 5kg	-	3	5.000	5.000	-	15.000	15.000
22	AT M1 > 5kg	-	-	10.000	10.000	-	-	-
23	AT M2 dan M3 <= 1kg	3006	532	300	300	901.800	159.600	1.061.400
24	AT M2 dan M3 1kg <AT <= 5kg	32	16	600	600	19.200	9.600	28.800
25	AT M2 dan M3 > 5kg	20	86	1.000	1.000	20.000	86.000	106.000
26	Pengecap Kartu	-	811	5.000	5.000	-	4.405.000	4.405.000
27	SKHP	372	1495	5.000	5.000	1.860.000	7.475.000	9.335.000
TOTAL		4729	4795	467.400	-	173.824.000	233.580.700	407.404.700

### C. Sektor Pengelolaan Pasar dan PKL

Melalui pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pasar dan PKL pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, peningkatan manajemen pengolahan pasar dan disiplin pedagang serta pemberdayaan PKL di dalam lingkungan pasar sebagai upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terus dilakukan secara berkesinambungan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor ini ditunjang melalui pelayanan pasar yang terdiri dari pungutan karcis toko/bedak/los/poncoan, pasar hewan, bongkar muat, Hak Penempatan Berjualan (HPB) dan pemakaian fasilitas umum lainnya.

Retribusi pelayanan pasar terdiri dari Biaya balik nama dan perpenjangan SK Hak ijin Pakai atas Toko, Bedak, Los serta Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar. Adapun data tentang Pelayanan Pasar tahun 2016-2020 adalah seperti pada tabel berikut:

Data Pengelolaan Pasar Daerah dan Retribusi Pelayanan Pasar

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pasar Kelas I	Unit	10	10	10	10	10
2	Jumlah Pasar Kelas II	Unit	9	9	9	9	9
3	Jumlah Pasar Kelas III	Unit	10	10	10	10	10
4	Jumlah Pasar Kelas IV	Unit	5	5	5	5	5
5	Jumlah Toko/Bedak	Unit	6.680	6.690	6.695	6.763	7.638
6	Jumlah Pedagang	Pedagang	14.967	15.113	15.150	15.250	18.166
6	Jumlah Pedagang Aktif	Pedagang	7.110	10.218	10.317	10.976	14.764
8	Jumlah PKL Sekitar Pasar/Poncoan	Stan	4,062	4,144	3.050	3.110	3.148
9	Retribusi Pasar						
	- Target	Rp	5.569.200.000	5.988.714.600	6.916.965.000	6.976.965.300	2.360.499.217
	- Realisasi	Rp	5.832.601.000	6.048.153.750	6.858.411.650	7.049.112.300	2.341.764.700
	- Prosentase	%	104,73	100,99	99,15	101,03	99,98

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar dalam kurun waktu 2016 – 2020 mampu melampaui target yang telah ditentukan, kecuali pada tahun 2018 dan tahun 2020. Ketidaktercapaian target pendapatan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2018 karena adanya perubahan target pada Perubahan APBD, dengan jumlah potensi yang relatif tetap. Sedangkan Ketidaktercapaian target pendapatan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya penurunan perekonomian masyarakat secara menyeluruh.

#### D. Capaian Kinerja

Indikator kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama 5 (lima) tahun terakhir mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk mendukung salah satu sasaran RPJMD pada



1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Tingkat Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Formal dan Non Formal	1,5	1,7	1,57	1,72	104,67	101,18

Tercapai indikator dimaksud karena :

1. adanya dukungan pelaksanaan program dan kegiatan serta komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaannya.
2. Mengingat perencanaan kegiatan pelatihan memprioritaskan pada potensi SDA yang ada, sehingga kegiatan dimaksud akan mengoptimalkan pengembangan potensi SDA.
3. Perencanaan kegiatan bersifat bottom up dan top down, baik melalui usulan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) serta usulan bersifat teknokratik, sehingga sasaran dan tujuan kegiatan menjadi jelas dan terarah.
4. Telah terjalin komunikasi yang baik antara pihak desa/kecamatan, narasumber serta pihak lain yang dibutuhkan pada kegiatan pelaksanaan pelatihan.

b. Persentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (%);

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Non Migas	2,5	3%	3,6	3,72	144	124

Tercapai indikator dimaksud karena :

1. adanya dukungan pelaksanaan program dan kegiatan serta komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaannya.
2. Adanya kebijakan terkait dengan kewajiban melaporkan ekspor impor bagi pelaku usaha industri dan perdagangan.

c. Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah (UTTP)

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rasio
----	-------------------	--------	-----------	-------



	sesuai Tugas dan Fungsi PD	Renstra PD Tahun		Capaian Tahun		Capaian pada Tahun	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah	40000	20000	22706	7125	56,77	35,63

Tidak Tercapainya indikator dimaksud karena Adanya kesalahan dalam memperhitungkan nilai potensi dan kemampuan sumberdaya yang ada. Potensi yang ada dihitung dengan ruang lingkup yang dilakukan oleh UPT Metrologi Legal prov jatim. Sedangkan ketersediaan peralatan dan SDm yang ada belum dapat menjangkau seluruh potensi ruang lingkup yang ada

- d. Persentase Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pelayanan Pasar (%).

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pelayanan Pasar	100%	100%	100.99 %	99.15 %	100.99 %	99.15 %

Tercapai indikator dimaksud karena :

1. Adanya komunikasi dan pemahaman yang baik antara ASN sebagai pengelola UPPD serta pedagang sebagai pedagang dalam melaksanakan Perda Retribusi jasa Umum.
2. Adanya dukungan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana berupa pemeliharaan dan pembangunan gedung pasar.

## 2. Indikator pada Perubahan Renstra

### a. Persentase Industri Kreatif

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Industri	12.5 %	15%	17.5%	40%	15.08 %	-	320.00 %	100.53 %	-

Kreatif (%)									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tercapai indikator dimaksud karena :

1. Industri kreatif menjadi salah satu industri unggulan dan prioritas di dalam pengembangannya. Sehingga mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.
2. Adanya paguyuban pelaku industri kreatif yang cukup baik sehingga dapat saling menguatkan dan mendukung perkembangan industri kreatif yang ada.
3. Adanya bantuan pemasaran berupa Galeri Dekranasda yang membantu perluasan pasar yang ada.

b. Persentase Industri Kecil Formal dan Non Formal

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Tingkat Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Formal dan Non Formal	2%	2%	2%	2.45 %	0.53 %	-	122.50 %	26.50 %	-

Tercapai indikator dimaksud karena :

1. adanya dukungan pelaksanaan program dan kegiatan serta komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaannya.
2. Mengingat perencanaan kegiatan pelatihan memprioritaskan pada potensi SDA yang ada, sehingga kegiatan dimaksud akan mengoptimalkan pengembangan potensi SDA.
3. Perencanaan kegiatan bersifat bottom up dan top down, baik melalui usulan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) serta usulan bersifat teknokratik, sehingga sasaran dan tujuan kegiatan menjadi jelas dan terarah.
4. Telah terjalin komunikasi yang baik antara pihak desa/kecamatan, narasumber serta pihak lain yang dibutuhkan pada kegiatan pelaksanaan pelatihan.

c. Persentase nilai omset perdagangan

NO	Indikator	Target Renstra PD	Realisasi Capaian	Rasio Capaian pada
----	-----------	-------------------	-------------------	--------------------

	Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Tahun			Tahun			Tahun		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Pencapaian Target Omset Perdagangan(%)	6%	9%	12%	24.38 %	-1.46 %	-	406.33 %	-16.22 %	-

Tercapai indikator dimaksud karena :

1. adanya dukungan pelaksanaan program dan kegiatan serta komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pelaksanaannya.
2. Perputaran perekonomian baik di pasar daerah maupun pasar internasional (ekspor impor)

Pada tahun 2020, indikator ini tidak dapat terpenuhi karena pada saat Pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian secara menyeluruh, baik perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

Didalam pelaksanaan program dan kegiatan tentunya di dukung dengan tersedianya pelayanan. Di dalam kurun waktu tahun 2016–2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang berusaha untuk mencapai target kinerja yang telah di tetapkan dengan memperhatikan tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Hal ini seperti tertuang pada tabel 2.1

Penjabaran capaian kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terangkum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Tingkat Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Formal dan Non Formal	-	-	-	1,5	1,7	-	-	-	1,57	1,72	-	-	-	104,67	101,18	-	-	-
2	Persentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Non Migas	-	-	-	2,5	3%	-	-	-	3,6	3,72	-	-	-	144	124	-	-	-
3	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah	-	-	-	40000	20000	-	-	-	22706	7125	-	-	-	56,77	35,63	-	-	-
4	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100.99 %	99.15 %	-	-	-	100.99 %	99.15 %	-	-	-
5	Persentase Industri Kreatif (%)	-	-	-	-	-	12.5 %	15%	17.5%	-	-	40%	15.08 %	-	-	-	320.00 %	100.53 %	-
6	Persentase Tingkat Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Formal dan Non Formal	-	-	-	-	-	2%	2%	2%	-	-	2.45 %	0.53 %	-	-	-	122.50 %	26.50 %	-
7	Persentase Pencapaian Target Omset Perdagangan(%)	-	-	-	-	-	6%	9%	12%	-	-	24.38 %	-1.46 %	-	-	-	406.33 %	-16.22 %	-

Tabel 2.2  
 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan  
 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi/Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>992.51</b>	<b>5.089.40</b>	<b>5.740.28</b>	<b>6.352.63</b>	<b>-</b>	<b>991.49</b>	<b>5.050.79</b>	<b>5.610.31</b>	<b>6.255.41</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>3.634.968.021</b>	<b>3.581.604.497</b>
		<b>2.000</b>	<b>7.450</b>	<b>9.400</b>	<b>1.255</b>		<b>9.691</b>	<b>1.429</b>	<b>1.447</b>	<b>9.917</b>								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.800.000	-	-	-	-	46.800.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	9.360.000	9.360.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.971.000	143.100.000	148.887.700	129.300.000	-	127.761.294	134.391.979	129.619.583	125.630.426	-	100	94	87	97	-	109.851.740	103.480.656
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.500.000	7.000.000	28.000.000	21.000.000	-	4.298.300	7.000.000	11.854.900	19.172.800	-	96	100	42	91	-	12.100.000	8.465.200
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	347.550.000	4.518.192.000	4.803.269.700	5.395.978.037	-	346.950.000	4.488.284.000	4.708.705.048	5.304.356.720	-	100	99	98	98	-	3.012.997.947	2.969.659.154
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.200.000	-	-	-	-	36.200.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	7.240.000	7.240.000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	78.232.000	74.965.450	209.062.000	216.779.944	-	78.232.000	74.965.450	209.062.000	216.779.944	-	100	100	100	100	-	115.807.879	115.807.879
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.009.000	96.385.000	101.760.000	130.484.274	-	120.009.000	96.385.000	101.760.000	130.484.200	-	100	100	100	100	-	89.727.655	89.727.640
8	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	100	100	100	100	-	2.400.000	2.400.000
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.600.000	2.600.000	960.000	960.000	-	2.600.000	2.600.000	960.000	958.000	-	100	100	100	100	-	1.424.000	1.423.600



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	-	<b>19.000.000</b>	<b>175.000.000</b>	-	-	-	<b>18.998.400</b>	<b>174.597.000</b>	-	-	-	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-	<b>38.800.000</b>	<b>38.719.080</b>
1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	-	19.000.000	175.000.000	-	-	-	18.998.400	174.597.000	-	-	-	100	100	-	-	38.800.000	38.719.080
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>36.280.000</b>	<b>58.920.000</b>	<b>46.920.000</b>	<b>60.000.000</b>	-	<b>36.280.000</b>	<b>58.920.000</b>	<b>46.920.000</b>	<b>60.000.000</b>	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	<b>40.424.000</b>	<b>40.424.000</b>
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	36.280.000	58.920.000	46.920.000	60.000.000	-	36.280.000	58.920.000	46.920.000	60.000.000	-	100	100	100	100	-	40.424.000	40.424.000
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>71.898.000</b>	<b>66.398.000</b>	<b>157.598.000</b>	<b>57.950.000</b>	-	<b>71.898.000</b>	<b>66.398.000</b>	<b>149.150.000</b>	<b>57.950.000</b>	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	-	<b>70.768.800</b>	<b>69.079.200</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.700.000	55.200.000	146.400.000	55.200.000	-	60.700.000	55.200.000	146.400.000	55.200.000	-	100	100	100	100	-	63.500.000	63.500.000
2	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	4.141.000	4.141.000	4.141.000	1.325.000	-	4.141.000	4.141.000	1.325.000	1.325.000	-	100	100	32	100	-	2.749.600	2.186.400
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7.057.000	7.057.000	7.057.000	1.425.000	-	7.057.000	7.057.000	1.425.000	1.425.000	-	100	100	20	100	-	4.519.200	3.392.800
<b>VI</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>1.533.800.000</b>	-	-	-	-	<b>1.533.572.000</b>	-	-	-	-	<b>100</b>	-	-	-	-	<b>306.760.000</b>	<b>306.714.400</b>





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>X</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>	<b>483.50 0.000</b>	-	-	-	-	<b>483.50 0.000</b>	-	-	-	-	<b>100</b>	-	-	-	-	<b>96.700.000</b>	<b>96.700.000</b>
1	Promosi Perdagangan	483.50 0.000	-	-	-	-	483.50 0.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	96.700.000	96.700.000
<b>XI</b>	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>372.30 0.000</b>	-	-	-	-	<b>372.14 6.400</b>	-	-	-	-	<b>100</b>	-	-	-	-	<b>74.460.000</b>	<b>74.429.280</b>
1	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	191.50 0.000	-	-	-	-	191.37 5.650	-	-	-	-	100	-	-	-	-	38.300.000	38.275.130
2	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	19.400. 000	-	-	-	-	19.370. 750	-	-	-	-	100	-	-	-	-	3.880.000	3.874.150
3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	161.40 0.000	-	-	-	-	161.40 0.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	32.280.000	32.280.000
<b>XII</b>	<b>Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial</b>	<b>250.00 0.000</b>	-	-	-	-	<b>228.22 2.000</b>	-	-	-	-	<b>91</b>	-	-	-	-	<b>50.000.000</b>	<b>45.644.400</b>
1	Penyediaan Sarana Informasi yang dapat Diakses Masyarakat	250.00 0.000	-	-	-	-	228.22 2.000	-	-	-	-	91	-	-	-	-	50.000.000	45.644.400
<b>XIII</b>	<b>Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau</b>	<b>125.00 0.000</b>	-	-	-	-	<b>125.00 0.000</b>	-	-	-	-	<b>100</b>	-	-	-	-	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>XVI</b>	<b>Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar</b>	<b>4.176.141.201</b>	-	-	-	-	<b>3.540.658.000</b>	-	-	-	-	<b>85</b>	-	-	-	-	<b>835.228.240</b>	<b>708.131.600</b>
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	12.520.000	-	-	-	-	12.520.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	2.504.000	2.504.000
2	Pembuatan Sarana dan Prasarana Pasar	3.000.000.000	-	-	-	-	2.613.846.000	-	-	-	-	87	-	-	-	-	600.000.000	522.769.200
3	Pembuatan Sarana dan Prasarana Pasar (DAK)	1.163.621.201	-	-	-	-	914.292.000	-	-	-	-	79	-	-	-	-	232.724.240	182.858.400
<b>XVII</b>	<b>Program Resi Gudang</b>	<b>79.000.000</b>	-	-	-	-	<b>77.800.000</b>	-	-	-	-	<b>98</b>	-	-	-	-	<b>15.800.000</b>	<b>15.560.000</b>
1	Resi Gudang	79.000.000	-	-	-	-	77.800.000	-	-	-	-	98	-	-	-	-	15.800.000	15.560.000
<b>XVIII</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro</b>	-	<b>1.706.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	-	-	-	-	<b>398.100.000</b>	<b>347.798.600</b>	-	-	-	<b>100</b>	-	-	<b>421.200.000</b>	<b>149.179.720</b>
1	Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahan Makanan (DAK)	-	1.706.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341.200.000	-
2	Pembinaan dan Pengembangan Industri Industri Olahan Makanan	-	-	400.000.000	347.798.600	-	-	-	398.100.000	347.798.600	-	-	-	100	100	-	149.559.720	149.179.720
<b>XIX</b>	<b>Program Pembinaan Industri</b>	-	<b>250.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	<b>165.000.000</b>	-	-	<b>250.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	<b>165.000.000</b>	-	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	<b>108.000.000</b>	<b>108.000.000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikasi / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT)	-	100.000.000	125.000.000	75.000.000	-	-	100.000.000	125.000.000	75.000.000	-	-	100	100	100	-	60.000.000	60.000.000
2	Pemetaan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT)	-	150.000.000	-	90.000.000	-	-	150.000.000	-	90.000.000	-	-	100	-	100	-	48.000.000	48.000.000
												-	-	-	-	-		
<b>XX</b>	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>4.086.853.960</b>	<b>6.750.000.000</b>	<b>5.875.000.000</b>	<b>5.835.000.000</b>	<b>-</b>	<b>4.086.753.960</b>	<b>6.555.776.370</b>	<b>5.834.049.327</b>	<b>5.828.500.000</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>4.509.370.792</b>	<b>4.461.015.931</b>
1	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	4.086.853.960	-	-	-	-	4.086.753.960	-	-	-	-	100	-	-	-	-	817.370.792	817.350.792
2	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Olahan Makanan (DBHCHT)	-	1.100.000.000	800.000.000	1.020.000.000	-	-	1.062.775.000	791.825.000	1.020.000.000	-	-	97	99	100	-	584.000.000	574.920.000
3	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Minuman dan Tembakau (DBHCHT)	-	900.000.000	725.000.000	865.000.000	-	-	869.000.000	717.625.000	862.150.000	-	-	97	99	100	-	498.000.000	489.755.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (DBHCHT)	-	1.059.466.800	800.000.000	950.000.000	-	-	1.021.146.800	790.700.000	948.200.000	-	-	96	99	100	-	561.893.360	552.009.360
5	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (DBHCHT)	-	866.000.000	100.000.000	-	-	-	855.350.000	92.305.000	-	-	-	99	92	-	-	193.200.000	189.531.000
6	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Aneka dan Desain Produk (DBHCHT)	-	1.289.000.000	50.000.000	-	-	-	1.289.000.000	46.615.000	-	-	-	100	93	-	-	267.800.000	267.123.000
7	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Logam dan Kimia (DBHCHT)	-	840.000.000	850.000.000	579.000.000	-	-	819.902.500	846.990.000	578.340.000	-	-	98	100	100	-	453.800.000	449.046.500
8	Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat Sektor Industri Olahan Makanan (DBHCHT)	-	150.000.000	994.000.000	1.181.065.000	-	-	116.390.000	994.000.000	1.181.065.000	-	-	78	100	100	-	465.013.000	458.291.000
9	Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat Sektor Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (DBHCHT)	-	40.533.200	855.000.000	1.171.000.000	-	-	40.533.200	855.000.000	1.169.810.000	-	-	100	100	100	-	413.306.640	413.068.640



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>XXII</b>	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang</b>	-	<b>6.664.258.201</b>	<b>6.240.228.939</b>	<b>4.305.454.600</b>	-	-	<b>6.447.076.749</b>	<b>5.153.473.011</b>	<b>4.247.370.550</b>	-	-	<b>97</b>	<b>83</b>	<b>99</b>	-	<b>3.441.988.348</b>	<b>3.169.584.062</b>
1	Penyediaan Sarana Prasarana Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan Pasar	-	11.032.000	441.257.000	973.651.100	-	-	11.032.000	425.921.011	967.946.600	-	-	100	97	99	-	285.188.020	280.979.922
2	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Pasar	-	429.990.000	408.990.000	84.604.000	-	-	427.567.000	407.183.000	79.656.500	-	-	99	100	94	-	184.716.800	182.881.300
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar	-	368.678.000	2.122.453.000	3.247.199.500	-	-	367.677.549	1.859.378.000	3.199.767.450	-	-	100	88	99	-	1.147.666.100	1.085.364.600
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar (DAK)	-	5.854.558.201	3.267.528.939	-	-	-	5.640.800.200	2.460.991.000	-	-	-	96	75	-	-	1.824.417.428	1.620.358.240
<b>XXIV</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	-	-	-	-	<b>12.158.893.600</b>	-	-	-	-	<b>355.239.150</b>	-	-	-	-	<b>3</b>	<b>2.431.778.720</b>	<b>71.047.830</b>
	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	-	-	-	-	<b>12.043.492.600</b>	-	-	-	-	<b>349.413.150</b>	-	-	-	-	<b>3</b>	<b>2.408.698.520</b>	<b>69.882.630</b>
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	-	12.022.753.600	-	-	-	-	328.674.150	-	-	-	-	3	2.404.550.720	65.734.830
2	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	-	20.739.000	-	-	-	-	20.739.000	-	-	-	-	100	4.147.800	4.147.800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi</b>	-	-	-	-	115.401.000	-	-	-	-	5.826.000	-	-	-	-	5	23.080.200	1.165.200
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	-	115.401.000	-	-	-	-	5.826.000	-	-	-	-	5	23.080.200	1.165.200
<b>XXV</b>	<b>Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	-	-	-	-	40.384.500	-	-	-	-	40.384.500	-	-	-	-	100	8.076.900	8.076.900
	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	-	-	-	-	40.384.500	-	-	-	-	40.384.500	-	-	-	-	100	8.076.900	8.076.900
1	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	-	40.384.500	-	-	-	-	40.384.500	-	-	-	-	100	8.076.900	8.076.900
<b>XXVI</b>	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	-	-	-	-	78.665.000	-	-	-	-	72.790.000	-	-	-	-	93	15.733.000	14.558.000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>	-	-	-	-	<b>78.665.000</b>	-	-	-	-	<b>72.790.000</b>	-	-	-	-	<b>93</b>	<b>15.733.000</b>	<b>14.558.000</b>
1	Pameran Dagang Nasional	-	-	-	-	77.779.000	-	-	-	-	71.904.000	-	-	-	-	92	15.555.800	14.380.800
2	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	-	-	-	-	886.000	-	-	-	-	886.000	-	-	-	-	100	177.200	177.200
<b>XXVII</b>	<b>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</b>	-	-	-	-	<b>62.891.800</b>	-	-	-	-	<b>52.891.800</b>	-	-	-	-	<b>84</b>	<b>12.578.360</b>	<b>10.578.360</b>
	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	-	-	-	-	<b>62.891.800</b>	-	-	-	-	<b>52.891.800</b>	-	-	-	-	<b>84</b>	<b>12.578.360</b>	<b>10.578.360</b>
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	-	-	-	-	60.011.800	-	-	-	-	50.011.800	-	-	-	-	83	12.002.360	10.002.360
2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	-	-	-	-	2.880.000	-	-	-	-	2.880.000	-	-	-	-	100	576.000	576.000
<b>XXVIII</b>	<b>Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>

	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>XXIX</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-	-	-	<b>25.772.354.287</b>	-	-	-	-	<b>16.854.603.192</b>	-	-	-	-	<b>65</b>	<b>5.154.470.857</b>	<b>3.370.920.638</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	<b>24.756.600</b>	-	-	-	-	<b>20.401.600</b>	-	-	-	-	<b>82</b>	<b>4.951.320</b>	<b>4.080.320</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	24.756.600	-	-	-	-	20.401.600	-	-	-	-	82	4.951.320	4.080.320
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	<b>24.766.664.267</b>	-	-	-	-	<b>16.369.105.602</b>	-	-	-	-	<b>66</b>	<b>4.953.332.853</b>	<b>3.273.821.120</b>
1	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	18.297.501.171	-	-	-	-	11.626.234.739	-	-	-	-	64	3.659.500.234	2.325.246.948
2	Penyediaan Admintrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	6.466.413.296	-	-	-	-	4.741.546.063	-	-	-	-	73	1.293.282.659	948.309.213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	-	-	-	-	1.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285.000	-
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	1.324.800	-	-	-	-	1.324.800	-	-	-	-	100	264.960	264.960
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	<b>20.930.000</b>	-	-	-	-	<b>5.955.800</b>	-	-	-	-	<b>28</b>	<b>4.186.000</b>	<b>1.191.160</b>
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	20.930.000	-	-	-	-	5.955.800	-	-	-	-	28	4.186.000	1.191.160
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	<b>700.515.420</b>	-	-	-	-	<b>348.188.497</b>	-	-	-	-	<b>50</b>	<b>140.103.084</b>	<b>69.637.699</b>
1	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	5.969.000	-	-	-	-	5.969.000	-	-	-	-	100	1.193.800	1.193.800
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	236.032.100	-	-	-	-	176.989.000	-	-	-	-	75	47.206.420	35.397.800
3	Penyediaan Barang Logistik Kantor	-	-	-	-	3.765.600	-	-	-	-	2.787.000	-	-	-	-	74	753.120	557.400
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	31.404.720	-	-	-	-	23.485.200	-	-	-	-	75	6.280.944	4.697.040
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	423.344.000	-	-	-	-	138.958.297	-	-	-	-	33	84.668.800	27.791.659
	<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	-	-	-	<b>158.460.000</b>	-	-	-	-	<b>47.393.993</b>	-	-	-	-	<b>30</b>	<b>31.692.000</b>	<b>9.478.799</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyedia Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	158.460.000	-	-	-	-	47.393.993	-	-	-	-	30	31.692.000	9.478.799
	<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	-	-	-	-	<b>101.028.000</b>	-	-	-	-	<b>63.557.700</b>	-	-	-	-	<b>63</b>	<b>20.205.600</b>	<b>12.711.540</b>
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas Operasional Atau lapangan	-	-	-	-	76.460.000	-	-	-	-	41.557.700	-	-	-	-	54	15.292.000	8.311.540
2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya	-	-	-	-	24.568.000	-	-	-	-	22.000.000	-	-	-	-	90	4.913.600	4.400.000
<b>XXX</b>	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>	-	-	-	-	<b>1.000.000.000</b>	-	-	-	-	<b>29.728.400</b>	-	-	-	-	<b>3</b>	<b>200.000.000</b>	<b>5.945.680</b>
	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota</b>	-	-	-	-	<b>1.000.000.000</b>	-	-	-	-	<b>29.728.400</b>	-	-	-	-	<b>3</b>	<b>200.000.000</b>	<b>5.945.680</b>





## **2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk memberikan pelayanan perangkat daerah serta efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 Wilayah Pengembangan (WP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

- a. WP lingkaran Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang, memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur untuk peningkatan akses jalan dan konservasi lingkungan serta pengembangan permukiman.
- b. WP Kepanjen dengan pusat di perkotaan Kepanjen yang memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa skala kabupaten, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata, kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas pengembangan infrastruktur peningkatan akses jalan dan peningkatan sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan serta pengembangan permukiman.
- c. WP Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), peternakan, industri, serta perikanan air tawar, dengan prioritas pengembangan infrastruktur jalan, peningkatan pengelolaan tanah pada Kawasan rawan longsor dan peningkatan sediaan air di perdesaan dan penunjang irigasi.
- d. WP Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang memiliki potensi pengembangan sub sektor pariwisata, peternakan, perikanan serta industri, dengan prioritas pengembangan infrastruktur peningkatan jalan dan Perbaikan sistem irigasi dan sediaan air termasuk pengembangan kawasan wisata menuju Gunung Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak.
- e. WP Turen dan Dampit dengan pusat pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan laut, industri, pariwisata serta kehutanan.

- f. WP Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan Sendangbiru memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut, pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Nomor: 188/111/KPTS/111/2021 tentang Persetujuan validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, sesuai dengan Analisis capaian indikator TPB di Kabupaten Malang terkait dengan Pilar Pembangunan Ekonomi ditinjau berdasarkan 5 tujuan, yaitu: Energi Bersih dan Terjangkau (Tujuan 7), Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan

Ekonomi (Tujuan 8), Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Tujuan 9), Berkurangnya Kesenjangan (Tujuan 10), dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Tujuan 17). Dan terkait dengan urusan perindustrian dan perdagangan masuk pada Tujuan 9 - Industri, Inovasi dan Infrastruktur.

Tujuan 9 dalam konsep SDG's adalah membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi (industri, inovasi dan infrastruktur). Tujuan ini menjelaskan bagaimana melakukan proses pelaksanaan pembangunan yang tangguh, upaya menggiatkan perekonomian yang menyeluruh dan inklusif dan bagaimana memberikan sebuah inovasi produksi. Pemerintah daerah sangat berperan dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang melayani wilayahnya. Dengan penjaminan infrastruktur yang memadai dan menjamin atas pelayanan prima kepada masyarakat. Akses mobilitas jalan, sarana perhubungan menjadi dasar perkembangan suatu wilayah dari segi infrastruktur. Dengan tingginya mobilitas masyarakat yang didukung akses jalan dan perhubungan maka kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya juga lebih positif.

Pemerintah daerah dapat mengembangkan usaha kecil menengah dan bisnis *startup* sebagai strategi pengembangan ekonomi lokal, dengan mempertimbangkan pasar, kebutuhan, dan sumber daya lokal. Upaya untuk menggencarkan UKM pada sektor lokal dan memberikan *force* pada sektor industri dan manufaktur. Pinjaman lunak kepada masyarakat kecil merupakan kebijakan bersifat makro yang memberikan dampak signifikan



kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi usaha. Pemerintah daerah selain berupaya memperkuat infrastruktur fisik material dalam memberikan akses dan perhubungan juga memperkuat infrastruktur fisik non material berupa perhubungan komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk jaringan *broadband* bagi seluruh masyarakat. Pemerintah daerah dapat menemukan kesenjangan terkait akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi serta internet dalam masyarakat, dan mengambil langkah langkah untuk menjembatannya, khususnya melalui penyediaan ruang publik seperti perpustakaan dan layanan jasa internet.

Tabel Permasalahan dan Isu Strategis Indikator TPB Tujuan Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Tujuan 9)

No. Indikator	Indikator TPB (SDG's)	Permasalahan	Isu Strategis
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	-	Nilai PDRB sektor industri semakin meningkat
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	-	Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur sudah meningkat

Tabel Anggaran Pencapaian TPB

No. Indikator	Indikator TPB (SDG's)	Target (Perpres 59/2017)	GAP dengan Target RPJMN 2019	Ketengan	OPD	Program	Anggaran
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	6.347.798.600
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).	Lebih tinggi 3,26 % dari PDRB	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	6.347.798.600



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Beberapa permasalahan di sektor perindustrian, diantaranya adalah:

1. Peningkatan kualitas produksi industri kecil menengah (IKM) belum dimbangi oleh peningkatan kualitas produksi sehingga daya saing pasar masih rendah;
2. Untuk meningkatkan kualitas produksi industri kecil menengah (IKM), saat ini masih terkendala dengan sarana dan prasarana yang tersedia pada IKM sehingga produk yang dihasilkan masih belum memenuhi standar;
3. Bagi industri kecil dan menengah (IKM) yang sudah maksimal belum mampu mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) karena terkendala biaya sehingga menghambat daya saing produk dalam skala nasional dan internasional;
4. Hasil produksi Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Malang sudah bisa menjangkau pasar yang lebih luas namun saat ini masih ada keterbatasan dalam promosi produk baik oleh perorangan maupun pendanaan dari pemerintah.

Beberapa permasalahan di sektor perdagangan, diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya pembenahan infrastruktur pasar serta sarana dan prasarana pasar;
2. Rendahnya kompetensi sumberdaya aparatur pengelola pasar;
3. Para pelaku importir dan eksportir belum optimal dalam melaporkan hasil realisasi impor ekspornya;
4. Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi (akses) pasar baik dalam negeri maupun luar negeri;
5. Belum optimalnya upaya hubungan kerjasama pelaku usaha perdagangan.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih**

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi bupati dan wakil bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Malang. Pernyataan visi Kabupaten Malang periode 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang sampai dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”**

Kabupaten Malang MAKMUR (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif) merupakan hal-hal pokok dan penting yang terkandung dalam visi dan menjadi pijakan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mencapai Visi di atas, maka dicanangkan fokus pembangunan lima tahun pemerintahan sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan daya saing daerah yang diwujudkan melalui strategi Tri Sakti Pembangunan sebagai penjabaran prioritas pembangunan tahun 2021-2026, yaitu Pembangunan SDM Unggul, Pembangunan reformasi birokrasi, dan Pembangunan daya saing daerah.

Selanjutnya, pokok Tri Sakti pembangunan mendasari Panca Cita (lima misi) pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul;
2. Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila;
3. Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa;
4. Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera;
5. Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan.


Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pelaksana urusan bidang perindustrian dan perdagangan mendukung visi misi Kepala Daerah terpilih pada Misi 5 yaitu “Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan”. Pada misi 5 ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

- 1) Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamin Keberlangsungan Usaha Ekonomi.
- 2) Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya dan Pariwisata untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik dan Luar Negeri.
- 3) Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Seimbang, Indah, Bersih dan Nyaman.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung tujuan pertama yaitu Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamin Keberlangsungan Usaha Ekonomi yang memiliki beberapa sasaran yaitu:

- 1) Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi Daerah;
- 2) Meningkatnya Nilai Tambah Peran Industri dan Perdagangan dalam Stabilitas Perekonomian;
- 3) Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan).

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung sasaran ketiga pada tujuan pertama dari misi lima tersebut. Sasaran RPJMD ini menjadi tujuan rencana strategis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam proses pembangunan lima tahun kedepan. Kerangka logis dari penjelasan di atas dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar *Logical Framework* Misi 5 Tujuan 1 Sasaran 2

Maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang merup Misi 5 : Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan., pada Tujuan Meningkatnya nilai tambah peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian, yang dilaksanakan dengan indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan dan Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan Tujuan pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, maka ditetapkan sasaran perangkat daerah, yaitu:

1. Sasaran 1 : Tercapainya daya saing industri melalui peningkatan kualitas sumber daya industri kecil formal dan industri non formal.  
Indikator Sasaran 1: Persentase industri kecil formal dan industri non formal yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha industri.
2. Sasaran 2 : Peningkatan omset pasar daerah  
Indikator Sasaran 2: Persentase omset toko, bedak/los, PKL dan pasar hewan. (Data omset di pasar daerah)

Yang dijabarkan pada pelaksanaan program kerja prioritas:

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Keterkaitan Dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dengan Renstra Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel Keterkaitan Renstra K/L, Renstra Provinsi Dan Renstra OPD

Urusan	Tujuan Dan Sasaran Renstra K/L	Tujuan Dan Sasaran Renstra Provinsi	Tujuan Dan Sasaran Renstra OPD
Urusan Perindustrian	<p><b>Kementerian Perindustrian</b></p> <p>Tujuan: Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian nasional</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas</li> <li>2. Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0</li> <li>3. Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri</li> <li>4. Meningkatnya penguasaan pasar industri</li> <li>5. Penguatan kewirausahaan dan industri kecil dan menengah</li> <li>6. Meningkatnya persebaran industri</li> <li>7. Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif</li> <li>8. Terselenggaranya urusan pemerintahan di Bidang Perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan</li> <li>9. Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien</li> <li>10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian</li> <li>11. Terwujudnya sistem informasi industri industri yang berkualitas</li> <li>12. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima</li> </ol>	<p><b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur</b></p> <p>Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang didukung konektivitas antar wilayah.</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan industri dan perdagangan yang inklusif</li> <li>2. Pembangunan industri dan perdagangan yang mandiri</li> <li>3. Pembangunan industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi</li> </ol>	<p><b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang</b></p> <p>Tujuan: Meningkatnya nilai tambah peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya daya saing industri melalui peningkatan kualitas sumber daya industri kecil formal dan industri non formal</li> <li>2. Peningkatan omset pasar daerah</li> </ol>

	13. Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel		
Urusan Perdagangan	<p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa</li> <li>2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi</li> <li>3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas</li> </ol> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa</li> <li>2. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok</li> <li>3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab</li> <li>4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri</li> <li>5. Optimalnya peran PBK, SRG dan PLK</li> <li>6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional</li> <li>7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan</li> </ol>		

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang, bahwa untuk pembangunan dan pengembangan di sektor industri telah dikuatkan melalui adanya Kawasan Peruntukan Industri. Pengembangan kawasan peruntukan industri, dengan strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan *home industry* untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan laut;
2. Pengembangan industri yang mengolah bahan dasar hasil tambang;
3. Pengembangan zona industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman;
4. Pengembangan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan kendedes;
5. Peningkatan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta menarik investasi;
6. Pengembangan kawasan industri secara khusus; serta



7. Pengembangan kawasan industri yang ditunjang pelabuhan ekspor di Kawasan Sendangbiru, sekaligus memberikan otoritas khusus pengelolaannya.

Kawasan industri meliputi:

- a. Kawasan industri Jabung di Kecamatan Jabung seluas 200 Ha; serta
- b. Kawasan industri Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan seluas 4.000 Ha.

Lokasi industri yang telah berkembang, meliputi:

- a. Industri di Kecamatan Singosari, Lawang dan Karangploso;
- b. Industri gula di Kecamatan Bululawang dan Pakisaji; serta
- c. Industri strategis gudang senjata Pindad di Kecamatan Turen.

*Home industry*, meliputi:

- a. Industri pengolahan tebu dan kelapa di Kecamatan Pakis;
- b. Pengolahan kopi dan cengkeh di Kecamatan Wagir;
- c. Pengolahan tebu, kelapa, dan melinjo di Kecamatan Kepanjen;
- d. Industri marning di Kecamatan Turen;
- e. Industri tikar mendong, tampar mendong dan keju di Kecamatan Wajak; serta
- f. Beberapa industri lainnya.

Arahan pengelolaan kawasan industri dan perdagangan, meliputi:

- a. Pengembangan kawasan sentra industri kecil terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;
- b. Pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;
- c. Pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan UKM; serta
- d. Penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.

Pengelolaan kawasan peruntukan industri, meliputi:

- a. Kawasan industri yang akan dikembangkan di Daerah adalah di Kecamatan Jabung, dengan memanfaatkan rencana jalan tembus Singosari - Jabung - Pakis. Kawasan ini diprediksi akan memiliki tarikan kegiatan lain yang besar sehingga diperlukan penataan kawasan industri secara khusus;

- b. Kawasan industri yang dikembangkan di Sendangbiru akan didukung oleh pelabuhan dan permukiman dalam skala besar. Secara keseluruhan kawasan ini harus dikelola oleh lembaga secara khusus. Kawasan Industri Sendangbiru beserta pelabuhan diarahkan pada kawasan zona khusus pengembangan, dengan pola sejenis kawasan berikut;
- c. Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis;
- d. Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
- e. Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; serta
- f. Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri

#### **3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Nomor: 188/111/KPTS/111/2021 tentang Persetujuan validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, sesuai dengan Analisis capaian indikator TPB di Kabupaten Malang terkait dengan Pilar Pembangunan Ekonomi ditinjau berdasarkan 5 tujuan, yaitu: Energi Bersih dan Terjangkau (Tujuan 7), Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Tujuan 8), Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Tujuan 9), Berkurangnya Kesenjangan (Tujuan 10), dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Tujuan 17). Dan terkait dengan urusan perindustrian dan perdagangan masuk pada Tujuan 9 - Industri, Inovasi dan Infrastruktur.

Tujuan 9 dalam konsep SDG's adalah membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi (industri, inovasi dan infrastruktur). Tujuan ini menjelaskan bagaimana melakukan proses pelaksanaan pembangunan yang tangguh, upaya menggiatkan

perekonomian yang menyeluruh dan inklusif dan bagaimana memberikan sebuah inovasi produksi. Pemerintah daerah sangat berperan dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang melayani wilayahnya.

Tabel Permasalahan dan Isu Strategis Indikator TPB Tujuan Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Tujuan 9)

No. Indikator	Indikator TPB (SDG's)	Permasalahan	Isu Strategis
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industry manufaktur.	-	Nilai PDRB sektor industri semakin meningkat
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sector industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	-	Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur sudah meningkat

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Rendahnya daya saing industri dari adanya keterbatasan kemampuan SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk
2. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya kompetensi inti industri daerah dan klaster industri serta produk unggulan
3. Rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan daya kreasi dan inovasi (HAKI) atas produk yang dihasilkan
4. Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar (akses pasar) baik dalam negeri maupun luar negeri
5. Pemberdayaan kepada eksportir, importir dan perizinan terhadap arus perdagangan dan peningkatan produk
6. Pameran yang wajib diikuti, seperti Inacraft, TEI dan Pekan Raya Jakarta pameran-pameran lainnya
7. Penataan toko modern
8. Peningkatan informasi perdagangan
9. Peningkatan pelayanan kemetrolgian (tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dengan UPTD Metrologi Legal
10. Penataan Pasar Tradisional dengan melakukan rehabilitasi fisik dan non fisik.

11. Pemberdayaan Pedagang dengan penataan PKL didalam pasar.
12. Managemen pengeloan pasar bagi para Kepala UPPD dan pelatihan ketrampilan penanggulangan bahaya kebakaran bagi staf dan pedagang

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Adapun Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

##### **4.1.1. Tujuan**

Meningkatnya nilai tambah peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian

##### **4.1.2. Sasaran**

1. Tercapainya daya saing industri melalui peningkatan kualitas sumber daya industri kecil formal dan industri non formal
2. Peningkatan omset pasar daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN PD	Formula/ Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2020	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
									2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan iklim investasi dan industri yang kondusif untuk menjamin keberlangsungan usaha ekonomi	Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian	Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian	Tercapainya daya saing industri melalui peningkatan kualitas sumber daya industri kecil formal dan industri non formal	Persentase industri kecil formal dan industri non formal yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha industri.	(Jumlah industri kecil formal dan industri non formal yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha industri Tahun N/ Jumlah industri kecil formal dan industri non formal sd Tahun 2020) x 100%	3	4,06	4,12	4,12	4,12	4

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
					Peningkatan omset pasar daerah	Persentase omset pasar daerah	((Jumlah omset pasar daerah Tahun N - Jumlah omset pasar daerah Tahun N-1)/ Jumlah omset pasar daerah Tahun N-1 ) x 100%	1	1	1	1	1	1

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah PD**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara-cara dan kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari perencanaan strategis secara efektif dan efisien. Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Strategi merupakan langkah-langkah atau upaya-upaya yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi pembangunan akan diperjelas dengan arah kebijakan yang merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk mencapai visi misi sesuai RPJMD Kabupaten Malang, khususnya misi kelima yang didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan iklim investasi dan industri yang kondusif untuk menjamin keberlangsungan usaha ekonomi. Indikator tujuan yang hendak dicapai adalah pertumbuhan ekonomi. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya nilai tambah peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian dengan indikator sasaran presentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan presentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan.

Sasaran dari RPJMD tersebut menjadi tujuan perencanaan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu Meningkatnya nilai tambah peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian dengan indikator presentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan presentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan.

Adapun sasaran dari perencanaan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Tercapainya daya saing industri melalui peningkatan kualitas sumber daya industri kecil formal dan industri non formal dan Peningkatan omset pasar daerah dengan indikator sasaran Persentase industri kecil formal dan industri non formal yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha industri dan Persentase omset pasar daerah. Untuk



mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan strategi dan penjabaran strategi dalam arah kebijakan untuk memperkuat Kinerja Industri dan Perdagangan.

Strategi disusun berdasarkan isu strategis pada bidang perindustrian dan perdagangan dan selanjutnya dianalisis menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari faktor internal yang mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta faktor eksternal yang mencakup peluang (*opportunity*) dan kendala (*threat's*) dengan hasil sebagai berikut :

Tabel Analisis SWOT Dinas Perindustrian dan Perdagangan

	<b>Kekuatan (<i>Strenghts</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weakneses</i>)</b>
<b>Internal</b>	a. Tersedianya potensi sumber daya alam sebagai bahan baku industri; b. Keberadaan SDM pelaku usaha bidang industri dan perdagangan; c. Ketersediaan sarana prasarana perdagangan; d. Eksistensi kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; e. Adanya dukungan kebijakan dan regulasi bidang perindustrian dan perdagangan;	a. Produktivitas usaha perdagangan dan perindustrian belum optimal; b. Kualitas dan kuantitas produk belum optimal dalam penanganannya; c. Sarana prasarana penunjang pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan masih terbatas dan atau perlu ditingkatkan; d. Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM pendamping pelaku usaha industri dan perdagangan e. Sistem informasi pasar dan akses permodalan belum optimal;
<b>Eksternal</b>		
<b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>	<b>Strategi (SO)</b>	<b>Strategi (WO)</b>
a. Dukungan Pemerintah pada sub sektor perindustrian dan perdagangan semakin besar melalui program dan kegiatan di bidang perindustrian dan perdagangan; b. Teknologi dan inovasi bidang perindustrian dan perdagangan yang	a. Peningkatan kapasitas pelaku usaha sektor industri dan perdagangan untuk mengembangkan usahanya. b. Penguatan kelembagaan kelompok pelaku usaha sektor industri	a. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana bidang industri dan perdagangan untuk mendukung pengembangan usaha; b. Peningkatan daya saing produk industri melalui fasilitasi standarisasi produk, pendaftar HaKI dan promosi; c. Peningkatan kompetensi

semakin berkembang; c. Pelaku usaha sektor industri dan perdagangan semakin meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas usahanya.	dan perdagangan; c. Pendampingan kepada pelaku usaha sektor industri dan perdagangan dalam legalitas usahanya; d. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk peningkatan kualitas dan kapasitas produksi; e. Mengembangkan pemasaran produk dan jasa secara digital.	SDM pendamping dan pelaku usaha sektor industri dan perdagangan; d. Pengembangan jaringan informasi pasar.
<b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b>	<b>Strategi (ST)</b>	<b>Strategi (WT)</b>
a. Sarana prasarana transportasi dan infrastruktur menunjang pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan belum seluruhnya memadai; b. Kompetensi SDM pelaku usaha perindustrian dan perdagangan belum memadai; c. Pandemi covid yang terjadi berdampak pada permintaan/daya beli dan lesunya pasar.	a. Peningkatan komunikasi dan peran serta masyarakat, swasta dan lembaga lainnya dalam pengembangan usaha dan investasi di bidang perindustrian dan perdagangan; b. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha perindustrian dan perdagangan.	a. Peningkatan sarana dan prasarana di bidang perindustrian dan perdagangan b. Penguatan usaha bidang perindustrian dan perdagangan;

Sehingga keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan**

<b>VISI:</b>	“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”.						
<b>MISI:</b>	Misi 5 : Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan.						
<b>NO</b>	<b>TUJUAN RPJMD</b>	<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>TUJUAN PD</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>STRATEGI PD</b>	<b>KEBIJAKAN PD</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS PD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1</b>	Meningkatkan iklim investasi dan industri yang kondusif untuk menjamin keberlangsungan usaha ekonomi	Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian	Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian	Peningkatan omset pasar daerah	Peningkatan peranan perdagangan dalam dan luar negeri dalam memacu pertumbuhan ekonomi serta Peningkatan koordinasi dan kerjasama baik dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun Swasta dan Dunia usaha untuk membuka peluang pasar regional, nasional maupun internasional	Mengimplementasikan peraturan perundang-undangan urusan perdagangan untuk meningkatkan perdagangan yang berkeadilan, efisien dan efektif dengan memanfaatkan ketersediaan dan kelancaran arus distribusi barang dan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</li> <li>• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>• Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</li> <li>• Program Pengembangan Ekspor</li> <li>• Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</li> <li>• Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7	8
				<p>Tercapainya daya saing industri melalui peningkatan kualitas sumber daya industri kecil formal dan industri non formal</p>	<p>Pengembangan industri kecil formal melalui kegiatan peningkatan kualitas, standarisasi dan promosi produk serta penumbuhan industri non formal melalui pelatihan ketrampilan industri dalam meningkatkan daya saing industri secara berkelanjutan serta meningkatkan upaya pengembangan industri unggulan daerah.</p>	<p>Mengimplementasikan peraturan perundang-undangan urusan industri untuk meningkatkan peranan industri, dalam perekonomian daerah sehingga mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan produktivitas dan mampu bersaing di pasar global</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</li> <li>• Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota</li> <li>• Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, maka rencana dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang antara lain :

##### **6.1.1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan kemudahan legalitas usahanya. Program ini akan dilaksanakan melalui: Kegiatan Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

##### **6.1.2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana distribusi perdagangan dalam negeri untuk menunjang perekonomian daerah. Program ini akan dilaksanakan melalui beberapa fokus kegiatan, yaitu:

- a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- b) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

##### **6.1.3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**

Program ini bertujuan untuk menjaga Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting untuk menjamin ketersediaan dan pasokan barang. Program ini akan dilaksanakan melalui beberapa fokus kegiatan, yaitu:

- a) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat; Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- b) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota; Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- c) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan; Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

#### **6.1.4. Program Pengembangan Ekspor**

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan neraca perdagangan luar negeri melalui peningkatan ekspor non migas.

Program ini akan dilaksanakan melalui beberapa fokus kegiatan, yaitu:

- a) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota; Pameran Dagang Nasional; Pameran Dagang

Lokal; Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan; Peningkatan Citra Produk Ekspor; dan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

#### **6.1.5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**

Program ini bertujuan untuk memberikan keamanan dan perlindungan kepada pelaku usaha dan masyarakat dalam proses usaha perdagangan. Program ini akan dilaksanakan melalui fokus kegiatan, yaitu: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan sub kegiatan: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang; Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal dan Penyidikan Metrologi Legal

#### **6.1.6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Program ini bertujuan untuk memperluas penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Program ini akan dilaksanakan melalui fokus kegiatan, yaitu:

- a) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan sub kegiatan: Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota; Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota; dan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.

#### **6.1.7. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**

Program ini bertujuan untuk menyusun perencanaan dan pembangunan industri. Program ini akan dilaksanakan melalui fokus kegiatan, yaitu:

- a) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

#### **6.1.8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**

Program ini bertujuan untuk mengendalikan izin usaha industri di Kabupaten Malang. Program ini akan dilaksanakan melalui fokus kegiatan, yaitu:

- a) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

#### **6.1.9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Program ini bertujuan untuk membangun dan meningkatkan pengelolaan sistem informasi industri nasional. Dimana dapat terwujudnya database industri. Program ini akan dilaksanakan melalui fokus kegiatan, yaitu:

- a) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas; dan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Dan untuk mendukung serta menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Memiliki program dan kegiatan penunjang, diantaranya:



#### **6.1.10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan teknis. Program ini akan dilaksanakan melalui beberapa fokus kegiatan, yaitu:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, tidak ada yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah. Sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaannya dilaksanakan langsung oleh kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang.

## **6.2. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RPJMD**

Sesuai pedoman dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang, maka secara keseluruhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan pembangunan perindustrian dan perdagangan diimplementasikan melalui 10 (sepuluh) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan.

Secara rinci program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 tertuang dalam tabel 6.1

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Malang Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan		Kondisi Kinerja Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab	Lokasi		
									2022		2023		2024		2025		2026				Kinerja pada akhir periode Renstra	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Urusan Perdagangan</b>																						
1	Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Peningkatan omset pasar daerah	Persentase omset pasar daerah	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Prosentase Pelaku Usaha yang mendapat fasilitas pelayanan penerbitan perizinan dan pendaftaran perusahaan</b>	%	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Malang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	<b>Pelaku usaha yang memanfaatkan Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat pelayanan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	%	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100	500.000.000		
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah kegiatan sosialisasi Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	kali	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	100.000.000	10	500.000.000		

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					<b>PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANG AN</b>	<b>Prosentase Peningkat an Sarana Distribusi Perdagang an</b>	%	0	100	2.84 0.00 0.00 0	100	2.845 .000. 000	100	2.8 50. 000 .00 0	100	2.8 55. 000 .00 0	100	3.11 0.00 0.00 0	100	14.5 00.0 00.0 00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kabupa ten Malag
					<b>Pembanguna n dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Jumlah pembangu nan dan pengelolaa n sarana distribusi Perdagang an</b>	%	0	100	2.46 5.00 0.00 0	100	2.470 .000. 000	100	2.4 75. 000 .00 0	100	2.4 80. 000 .00 0	100	2.73 5.00 0.00 0	100	12.6 25.0 00.0 00		
					Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pemelihara an pasar tradisional di Kabupaten Malang	Unit Pas ar	4	9	2.25 0.00 0.00 0	9	2.250 .000. 000	9	2.25 0.00 0.00 0	9	2.25 0.00 0.00 0	10	2.50 0.00 0.00 0	46	11.5 00.0 00.0 00		
					Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang memiliki Hak Penempata n Berjualan	Dok ume n	2.100	2.45 4	15.0 00.0 00	2.60 8	20.00 0.000	2.76 1	25.0 00.0 00	2.91 5	30.0 00.0 00	3.06 8	35.0 00.0 00	13.8 06	125. 000. 000		
						Jumlah persediaan karcis retribusi pelayanan Pasar Daerah	Ben del	33.87 5	33.8 75	200. 000. 000	33.8 75	200.0 00.00 0	33.8 75	200. 000. 000	33.8 75	200. 000. 000	33.8 75	200. 000. 000	33.8 75	1.00 0.00 0.00 0		
					<b>Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Jumlah pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagang an Masyaraka t</b>	%	0	100	375. 000. 000	100	375.0 00.00 0	100	375 .00 0.0 00	100	375 .00 0.0 00	100	375. 000. 000	100	1.87 5.00 0.00 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah SDM pengelola Pasar Daerah dalam pemenuhan aspek pengelolaan pasar daerah	OH K	0	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	1.000	250.000.000		
					Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah SDM Pengelola Pasar Daerah dan Resi Gudang dalam Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	OH K	0	80	325.000.000	80	325.000.000	80	325.000.000	80	325.000.000	80	325.000.000	400	1.625.000.000		
					<b>Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	<b>Prosentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.097.500.000</b>	<b>100</b>	<b>1.097.500.000</b>	<b>100</b>	<b>1.097.500.000</b>	<b>100</b>	<b>1.097.500.000</b>	<b>100</b>	<b>1.097.500.000</b>	<b>100</b>	<b>5.487.500.000</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>Kabupaten Malag</b>
					<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah distributor yang melaksanakan sesuai dengan HET</b>	%	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100</b>	<b>2.500.000.000</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah produsen dan distributor yang mengikuti rapat koordinasi ketersediaan Sembilan Bahan Pokok dan Kebutuhan penting lainnya	Kali	0	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	20	1.500.000		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah agen yang mengikuti rapat koordinasi ketersediaan Sembilan Bahan Pokok dan Kebutuhan penting lainnya	Kali	0	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	750.000.000		
					Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah kegiatan pengendalian untuk ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	OH K	0	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	250	250.000.000		

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>580.000.000</b>	<b>100</b>	<b>580.000.000</b>	<b>100</b>	<b>580.000.000</b>	<b>100</b>	<b>580.000.000</b>	<b>100</b>	<b>580.000.000</b>	<b>100</b>	<b>2.900.000</b>		
					Pemantauan Harga dan Stok Barang	Jumlah pasar lebaran	Kegiatan	1	1	195.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000	5	195.000.000		
					Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah pasar murah		3	3	135.000.000	3	135.000.000	3	135.000.000	3	135.000.000	3	135.000.000	15	135.000.000		
					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Dokumen Laporan pemantauan harga Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dokumen	0	365	10.000.000	365	10.000.000	365	10.000.000	365	10.000.000	365	10.000.000	365	50.000.000		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan	2	2	240.000.000	2	240.000.000	2	240.000.000	2	240.000.000	2	240.000.000	10	1.200.000		
					<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	%	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17.500.000</b>	<b>100</b>	<b>17.500.000</b>	<b>100</b>	<b>17.500.000</b>	<b>100</b>	<b>17.500.000</b>	<b>100</b>	<b>17.500.000</b>	<b>100</b>	<b>87.500.000</b>		
					Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Laporan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Laporan	0	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	20	7.500.000		
					Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kegiatan	0	24	6.000.000	24	6.000.000	24	6.000.000	24	6.000.000	24	6.000.000	120	30.000.000		

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kegiatan	0	30	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	30	10.000.000	150	50.000.000		
					<b>Program pengembangan ekspor</b>	<b>Pembinaan pelaku usaha ekspor</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.925.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.925.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.925.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.925.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.925.000.000</b>	<b>100</b>	<b>9.625.000.000</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>Kabupaten Malang</b>
					<b>Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah</b>	%	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1.925.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.925.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.925.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.925.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.925.000.000</b>	<b>100</b>	<b>9.625.000.000</b>		
					Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan temu usaha bagi pelaku ekspor	kegiatan	0	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	10	1.500.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Pameran Dagang Nasional	Jumlah keikutseraan Pameran Dagang Nasional	kegiatan	0	5	650.000.000	5	650.000.000	5	650.000.000	5	650.000.000	5	650.000.000	25	3.250.000.000		
					Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang Lokal	Kegiatan	0	2	125.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000	10	625.000.000		
					Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaksanaan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kali	0	3	225.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	15	1.125.000.000		
					Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Keikutsertaan pameran Internasional (dalam dan luar negeri)	Kali	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	5	2.500.000.000		
					Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Kegiatan sosialisasi ekspor dan impor	Kali	0	2	125.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000	10	625.000.000		
					<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertandatangan yang berlaku</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>635.000.000</b>	<b>100</b>	<b>637.500.000</b>	<b>100</b>	<b>640.000.000</b>	<b>100</b>	<b>642.500.000</b>	<b>100</b>	<b>645.000.000</b>	<b>100</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>Kabupaten Malag</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	

					<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>Jumlah Kegiatan Tera dan Tera Ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) dan kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>635.000.000</b>	<b>100</b>	<b>637.500.000</b>	<b>100</b>	<b>640.000.000</b>	<b>100</b>	<b>642.500.000</b>	<b>100</b>	<b>645.000.000</b>	<b>100</b>	<b>3.200.000.000</b>		
					Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Kegiatan Tera dan Tera Ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Kali	0	180	325.000.000	185	327.500.000	190	330.000.000	195	332.500.000	200	335.000.000	950	1.650.000.000		
					Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	pengawasan UTTP dan BDKT	Lokasi	0	194	100.000.000	194	100.000.000	194	100.000.000	194	100.000.000	194	100.000.000	970	500.000.000		
						penyuluhan kemetrologan		0	33	200.000.000	33	200.000.000	33	200.000.000	33	200.000.000	33	200.000.000	165	1.000.000.000		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>

					Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Kegiatan dalam rangka penyidikan kepada WTU	Kali	0	34	10.000.000	34	10.000.000	34	10.000.000	34	10.000.000	34	10.000.000	170	50.000.000		
					<b>Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</b>	<b>Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.430.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.430.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.430.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.430.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.430.000.000</b>	<b>100</b>	<b>7.150.000.000</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>Kabupaten Malag</b>
					<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	%	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1.430.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.430.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.430.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.430.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.430.000.000</b>	<b>100</b>	<b>7.150.000.000</b>		
					Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan pameran dalam provinsi	Kali	0	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	5	5.000.000.000		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	

					Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah keikutsertaan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kali	0	2	230.000.000	2	230.000.000	2	230.000.000	2	230.000.000	2	230.000.000	10	1.150.000.000		
					Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kali	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000		
		<b>Urusan Perindustrian</b>																		0		
		Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	Tercapainya daya saing industri melalui peningkatan kualitas sumber daya industri kecil formal dan industri non formal	Persentase industri kecil formal dan industri non formal yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha industri.	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Persentase pemenuhan dukungan perencanaan dan pembangunan industri dalam satu tahun</b>	%	100	100	5.040.000.000	100	5.040.000.000	100	5.040.000.000	100	5.140.000.000	100	5.140.000.000	100	25.400.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Malag
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	

					<b>Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan industri Kabupaten Malang</b>	%	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>5.040.000.000</b>	<b>100</b>	<b>5.040.000.000</b>	<b>100</b>	<b>5.040.000.000</b>	<b>100</b>	<b>5.140.000.000</b>	<b>100</b>	<b>5.140.000.000</b>	<b>100</b>	<b>25.400.000.000</b>		
					Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang (RPIK)	dokumen	0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000		
						Jumlah alat produksi hasil tembakau yang didata	Unit	14.334	14.334	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.334	150.000.000		
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Kegiatan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	kegiatan	0	1	10.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	17	210.000.000		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>

					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kegiatan	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	5	200.000.000		
						Jumlah Fasilitas Sertifikasi Peningkatan Mutu Produk	Unit Usaha	0	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	500	2.000.000		
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kegiatan	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000		
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kegiatan	0	1	40.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	9	400.000.000		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	



						Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan industri bagi Masyarakat	Orang	0	40	60.000.000	40	60.000.000	40	60.000.000	40	60.000.000	40	60.000.000	200	300.000.000		
						jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri aneka dan desain produk	Orang	400	520	850.000.000	520	850.000.000	520	850.000.000	520	850.000.000	520	850.000.000	2.600	4.250.000		
						jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri hasil pertanian dan kehutanan	Orang	480	320	<b>540.000.000</b>	320	<b>540.000.000</b>	320	<b>540.000.000</b>	320	<b>540.000.000</b>	320	<b>540.000.000</b>	1.600	2.700.000		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>

						jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri logam dan kimia	Orang	420	280	440.000.000	400	650.000.000	400	650.000.000	400	650.000.000	400	650.000.000	1.880	3.040.000		
						jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri mesin, alat transportasi, elektronika dan telematika	Orang	480	480	750.000.000	480	750.000.000	480	750.000.000	480	750.000.000	480	750.000.000	2.400	3.750.000		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>

						jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri minuman dan tembakau	Orang	320	520	780.000.000	520	780.000.000	520	780.000.000	520	780.000.000	520	780.000.000	2.600	3.900.000		
						jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri olahan makanan	Orang	400	520	780.000.000	520	780.000.000	520	780.000.000	520	780.000.000	520	780.000.000	2.600	3.900.000		
					Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang (RPIK)	dokumen	0	-	-	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	#VALUE!	#VALUE!		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>



					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	perusahaan	0	30	10.000.000	80	30.000.000	90	55.000.000	80	30.000.000	80	30.000.000	360	155.000.000		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>

					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	kegiatan	0	1	50.000.000	4	200.000.000	5	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	18	850.000.000		
					<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Persentase pemenuhan dukungan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dalam satu tahun (%)</b>	%	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>180.000.000</b>	<b>100</b>	<b>85.000.000</b>	<b>100</b>	<b>310.000.000</b>	<b>100</b>	<b>85.000.000</b>	<b>100</b>	<b>85.000.000</b>	<b>100</b>	<b>745.000.000</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>Kabupaten Malag</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	

					<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Data Informasi Industri di Kabupaten Malang</b>	%	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>180.000.000</b>	<b>100</b>	<b>85.000.000</b>	<b>100</b>	<b>310.000.000</b>	<b>100</b>	<b>85.000.000</b>	<b>100</b>	<b>85.000.000</b>	<b>100</b>	<b>745.000.000</b>		
					Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, dan Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SiINaS)	Jumlah kegiatan Fasilitasi input data Industri Kabupaten /Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SiINaS)	Kegiatan	0	20	20.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	160	220.000.000		
					Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Sistem Aplikasi Industri Kabupaten Malang yang terintegrasi dalam SIINas	Unit	0	1	150.000.000	1	25.000.000	1	250.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	475.000.000		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	

					Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Industri Kabupaten Malang yang terintegrasi dalam SIINas	kegiatan	0	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	50.000.000		
					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	<b>Presentase pemenuhan dukungan Menejemen Perikator dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah dalam Satu Tahun (%)</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>27.795.254.320</b>	<b>100</b>	<b>27.795.254.320</b>	<b>100</b>	<b>27.795.254.320</b>	<b>100</b>	<b>27.795.254.320</b>	<b>100</b>	<b>138.976.271.600</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>Kabupaten Malang</b>
					<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100</b>	<b>375.000.000</b>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Buku	169	169	75.000.000	169	75.000.000	169	75.000.000	169	75.000.000	169	75.000.000	169	375.000.000		
					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25.351.846.80</b>	<b>100</b>	<b>25.351.846.80</b>	<b>100</b>	<b>25.351.846.80</b>	<b>100</b>	<b>25.351.846.80</b>	<b>100</b>	<b>25.351.846.80</b>	<b>100</b>	<b>126.759.233.400</b>		
					Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang terbayar	Orang/Hari/kali	2.520	2.520	18.767.051.864	2.520	18.767.051.864	2.520	18.767.051.864	2.520	18.767.051.864	2.520	18.767.051.864	12.600	93.835.259.320		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pejabat pengelola administrasi keuangan	Orang/Bulan	5.743	5.743	6.582.045.016	5.743	6.582.045.016	5.743	6.582.045.016	5.743	6.582.045.016	5.743	6.582.045.016	28.715	32.910.250.80		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	Buku	5	5	1.425.000	5	1.425.000	5	1.425.000	5	1.425.000	5	1.425.000	5	7.125.000		

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	Buku	5	5	1.324.800	5	1.324.800	5	1.324.800	5	1.324.800	5	1.324.800	5	6.624.000		
					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>234.599.800</b>	<b>100</b>	<b>234.599.800</b>	<b>100</b>	<b>234.599.800</b>	<b>100</b>	<b>234.599.800</b>	<b>100</b>	<b>234.599.800</b>	<b>100</b>	<b>1.172.999.000</b>		
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Perundang-Undangan	Orang/Hari/kali	130	130	234.599.800	130	234.599.800	130	234.599.800	130	234.599.800	130	234.599.800	650	1.172.999.000		
					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.409.819.840</b>	<b>100</b>	<b>1.409.819.840</b>	<b>100</b>	<b>1.409.819.840</b>	<b>100</b>	<b>1.409.819.840</b>	<b>100</b>	<b>1.409.819.840</b>	<b>100</b>	<b>7.049.920.000</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen alat-alat listrik dan elektronik	jenis	9	9	10.004.000	9	10.004.000	9	10.004.000	9	10.004.000	9	10.004.000	9	50.020.000		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	23	23	936.727.000	23	936.727.000	23	936.727.000	23	936.727.000	23	936.727.000	23	4.683.635.000		
					Penyediaan Barang Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan	jenis	9	9	249.793.200	9	249.793.200	9	249.793.200	9	249.793.200	9	249.793.200	9	1.248.966.000		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	jenis	25	25	47.371.640	25	47.371.640	25	47.371.640	25	47.371.640	25	47.371.640	25	236.858.200		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	Hari / orang / kali	2.514	2.514	165.924.000	2.514	165.924.000	2.514	165.924.000	2.514	165.924.000	2.514	165.924.000	2.514	829.620.000		
					<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>207.960.000</b>	<b>100</b>	<b>207.960.000</b>	<b>100</b>	<b>207.960.000</b>	<b>100</b>	<b>207.960.000</b>	<b>100</b>	<b>207.960.000</b>	<b>100</b>	<b>1.039.800.000</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Penyedia Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air minum Air bersih, Telekomunikasi dan internet	Bulan	12	12	207.960.000	12	207.960.000	12	207.960.000	12	207.960.000	12	207.960.000	12	1.039.800.000		
					<b>Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah disusun sesuai aturan dan administrasi dengan benar</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>516.028.000</b>	<b>100</b>	<b>516.028.000</b>	<b>100</b>	<b>516.028.000</b>	<b>100</b>	<b>516.028.000</b>	<b>100</b>	<b>516.028.000</b>	<b>500</b>	<b>2.580.140.000</b>		
					Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas Operasional Atau lapangan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang mengurus	unit	114	114	52.700.000	114	52.700.000	114	52.700.000	114	52.700.000	114	52.700.000	570	263.500.000		
						Jumlah Kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	unit	114	114	88.500.000	114	88.500.000	114	88.500.000	114	88.500.000	114	88.500.000	570	442.500.000		

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumah Gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	Jenis	1	1	299.850.000	1	299.850.000	1	299.850.000	1	299.850.000	1	299.850.000	1	1.499.250.000		
					Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Peralatan Gedung kantor Yang dipelihara Rutin/Berkala	Jenis	5	5	74.978.000	5	74.978.000	5	74.978.000	5	74.978.000	5	74.978.000	5	374.890.000		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada tujuan pertama pada misi kelima RPJMD Kabupaten Malang yaitu Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamin Keberlangsungan Usaha Ekonomi. Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan keberlangsungan usaha ekonomi yang hendak dijamin adalah usaha ekonomi di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Sasaran dari tujuan pertama misi kelima ini yang didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sasaran kedua yaitu Meningkatnya nilai tambah peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian, dan tentunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengemban sasaran meningkatnya nilai tambah sektor perindustrian dan perdagangan. Nilai dimaksud ini diukur dengan presentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan presentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan. Indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut disajikan pada tabel 7.1 berikut ini.

Tabel Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	presentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	18,12	19,33	19,45	19,57	19,69	19,81	19,81
2	presentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	33,21	33,66	33,97	34,39	34,71	35,11	35,11

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini, diharapkan Pencapaian Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang ini dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Keberhasilan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat sehingga program-program dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 memberikan hasil pembangunan untuk dapat dinikmati Industri Kecil dan Menengah secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Malang.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini bukan suatu dokumen yang sempurna, melainkan masih banyak memiliki kelemahan. Meskipun demikian diharapkan dapat memberikan landasan berpijak dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**